



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam Rapat Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

1. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Desember 1948, umur 71 jenis kelamin perempuan, status Janda, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Salilama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat I**
2. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Oktober 1963 umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat II**
3. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 27 Juli 1964, umur 55 Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat III**
4. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 1969, umur 50 Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut : **Penggugat IV**
5. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Mei 1992 umur 27 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat V**

6. **Penggugat** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 5 Desember 1995, umur 24 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sopir bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat VI**

7. **Penggugat** tempat dan tanggal lahir Tabulo 13 Oktober 1997 umur 22 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Penggugat VII**

Dalam hal ini diwakili oleh :

## ASNI A. BIU, SH

tempat dan tanggal lahir Gorontalo 18 Desember 1959, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan .A. Otoluwa. No. 82 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Advokat / Pengacara, pendidikan S.1 sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 02/KP/2020/PA.Tlm. tanggal 20 Februari 2020, dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## Melawan

1. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Hal. 2 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tergugat** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 41 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 31 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat IV**

5. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 29 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 31 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat VI**;

7. **Tergugat** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

8. **Tergugat**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 26 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut : **Tergugat VIII**;

9. **Tergugat** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 45 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun I Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut **Tergugat IX**

10. **Tergugat** tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun I

Hal. 3 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potiya, Desa Polohungo Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo  
selanjutnya disebut **Tergugat X**;

Dalam hal ini diwakili oleh :

**INGGRID S. BAWIAS, S.H.,M.H**

**TITO SEPRIADI, S.H Dkk**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ingrid Bawias,  
S.H.,M.H dan rekan, yang beralamat di Jalan Sun Ismail Nomor 118, Kelurahan  
Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;  
sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada  
kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta Nomor 06/KT/2020/PA.Tlm. tanggal  
2 April 2020;

Dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

11. **Turut Tergugat** tempat dan tanggal lahir Tabulo, 18 Agustus 1948 umur  
72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabulo Selatan  
Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut : **Turut  
tergugat I**;

12. **Turut Tergugat** umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wieaswasta bertempat tinggal di  
Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kota Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah  
selanjutnya disebut : **Turut Tergugat II**;

13. **Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo**, JalanTrans Sulawesi Desa  
Lamu, KecamatanTalamuta, selanjutnya disebut: **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh

**ICHSANDY MASLOMAN, S.H dan**

**MUHAMMAD YUSRI, S.H**

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo jalan trans  
Sulawesi Nomor 27, desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo,  
Provinsi Gorontalo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor  
Pertanahan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, nomor 001/SK.600-  
75.02/III/2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tilamuta Nomor 9/KTT/2020/PA TIm tanggal 16 April 2020, selanjutnya disebut  
**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Melakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24  
Februari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.TIm, tanggal 26  
Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai alasan gugatan penggugat sebagai  
mana berikut :

### I.Dasar Hukum :

1. Penjelasan pasal 49 huruf b Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
2. Pasal 50 ayat 2, Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
3. Penjelasan pasal 50 ayat 2 yaitu ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik

Hal. 5 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.TIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No:4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Yang isinya menyebutkan sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk

memutus dan mengadili.

5. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyebutkan : perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah;

## II. Peristiwa hukum

1. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, maka peristiwa hukum dalam gugatan ini adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena tolak ukur sengketa waris tidak semata-mata terjadi sengketa antara sesama ahli waris melainkan bisa terjadi antara ahli waris dengan pihak ketiga yang menguasai harta warisan tanpa hak, dan tolak ukur terpenting adalah pewaris beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

2. Bahwa alm. Igrisa Rubama alias Giu Rubama adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam, adapun hubungan hukum baik dari subjek dan objek hukum dapat dijelaskan sebagai tersebut di bawah ini;

Hal. 6 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



3. Bahwa penggugat I (Salmin Sulaeman) adalah istri dari alm. Igrisa Rubama, yang menikah pada tanggal 20 Desember 1961 dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 3.1. Iwan Abubakar bin Igrisa Rubama (penggugat II)
- 3.2. Penggugat (penggugat III)
- 3.3. Penggugat (penggugat IV)
- 3.4. Nona Abubakar binti Igrisa Rubama ( almarhumah )

4. Bahwa almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya telah 2 (dua) kali menikah, halmana suami pertama bernama Romi Nur yang telah bercerai pada tahun 1998 dalam perkawinan pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 4.1. Penggugat (penggugat V)
- 4.2. Penggugat (penggugat VI)
- 4.3. Penggugat (penggugat VII)

Selanjutnya setelah cerai dengan suami pertama almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama menikah dengan suami ke dua bernama Tergugat Ibrahim dan telah bercerai pada tahun 2015 halmana dalam perkawinan yang kedua dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiara Amelia Ibrahim binti Tergugat Ibrahim lahir pada tanggal 10 September 2009, umur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat I;

5. Bahwa disamping pewaris alm. Igrisa Rubama memiliki ahli waris sebagaimana telah disebutkan di atas, juga memiliki warisan sebagai berikut :

- 5.1. Bidang 1 (satu) :

Tanah kintal/kebun seluas 15.686m<sup>2</sup> telah bersertipikat hak milik Nomor: 239/Polohungo atas nama Igrisa Rubama (almarhum), yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas ±35 m<sup>2</sup> dan tumbuh tanaman kelapa ±261 pohon, terletak di Desa

Hal. 7 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa  
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma  
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo  
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans

Luas tanah tersebut telah berkurang karena terjadi penjualan tanah oleh Igirisa Rubama kepada masing-masing :

- Idrus Kohe seluas 75m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen
- Sui Akuki seluas 180m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen
- Pr. Emu Manjodan Ik. Ajan Hatika (suami istri) seluas 180m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen
- Hamsah Rahman alias Aci Hamu seluas 239m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen
- Rois Patila seluas 150m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen

Kemudian pada tahun 2018 terjadi pembuatan jalan sehingga ukuran tersebut terambil oleh jalan seluas 2.635 m<sup>2</sup> dan jalan tersebut menjadi pemisah sehingga tanah tersebut menjadi dua bagian makaluas dan batas-batasnya berubah menjadi:

Bagian 1 seluas 1.280 m<sup>2</sup> diatasnya terdapat bangunan rumah warisan almarhum Igirisa Rubama dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa  
Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa  
Sebelah Selatan barbatas dengan jalan desa

Hal. 8 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans, tanahnya Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo dan Hamsah Rahman.

Bagian 2 seluas 10.947m<sup>2</sup> diatasnya tumbuh tanaman kelapa±261 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa

## 5.2. Bidang 2 (dua) :

Tanah kebun seluas±10.000 m<sup>2</sup>terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Isi Monoarfa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu

Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

## 5.3. Bidang 3 (tiga) :

Tanah kebunseluas±10.000m<sup>2</sup>terletak di DesaPolohungoKecamatanDulupiKabupatenBoalemodengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Mani Abidi

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa

Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Basir Makuta

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

## 5.4. Bidang 4 (empat) :

Hal. 9 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun seluas  $\pm 28.000\text{m}^2$  diatasnya tumbuhtanaman kelapa  $\pm 100$  pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus  
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo  
Sebelah Selatan barbatas dengan tanahnya Sangga Samaun  
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

6. Bahwa objek warisan sebagai tersebut di atas berasal dari penjualan harta bersama antara pewaris dengan penggugat I yang berada di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Pada tahun 1988 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Welly Tooy dengan harga Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut di obyek sengketa pada bidang 5.1

6.2. Pada tahun 1992 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 2 pantango kepada Abdullah Batalipu dengan harga Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.2

6.3. Pada tahun 1994 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Berti Nayowan dengan harga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut kemudian pewaris membeli tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.3

6.4. Pada tahun 1997 pewaris menjual sebidang tanah sawah berukuran 1 pantango kepada Andy Nayoan dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian dari hasil

Hal. 10 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tersebut dibelikan tanah sebagaimana tersebut pada obyek sengketa pada bidang 5.4

7. Bahwa semua harta warisan pewaris yang telah disebutkan pada angka 5.1. sampai dengan 5.4. dikuasai oleh para tergugat tanpa hak, halmana para tergugat tidak ada hubungan nasab dengan para penggugat, adapun penguasaan obyek sengketa tersebut berada ditangan para tergugat karena almarhum Igirisa Rubama pernah hidup bersama dengan tergugat I tanpa ikatan perkawinan yang sah.

8. Bahwa adapun dikatakan almarhum Igirisa Rubama pernah hidup bersama dengan tergugat I karena tidak ada bukti perkawinan, sementara keduanya hidup bersama setelah berlaku Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan perkara Nomor : 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm sebagai faktor utama dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijke verklaard (NO), halmana pertimbangan majelis hakim pada halaman 42 dan 43 yang seakan-akan telah mendiktum adanya perkawinan sah antara alm. Igirisa Rubama dan tergugat I, sementara majelis hakim mengetahui bahwa pihak tergugat tidak mampu membuktikan adanya perkawinan sah, halmana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah, kemudian juga penggugat mampu membuktikan bahwa alm. Igirisa Rubama tidak pernah menikah dengan tergugat I, jika berpedoman pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah. Namun apabila perkawinan terjadi sebelum adanya Undang- undang No : 1 Tahun 1974 maka untuk membuktikan adanya perkawinan bisa dengan keterangan para saksi;

9. Bahwa demikian halnya dengan kedudukan turut tergugat I (Turut Tergugat) yang juga oleh majelis hakim dalam pertimbangan tersebut telah mendiktum istri kedua dari alm. Igirisa Rubama sementara tidak ada bukti perkawinan, adapun keterangan Turut Tergugat sebagai saksi dalam persidangan dengan pengakuannya sebagai istri alm. Igirisa

Hal. 11 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Rubama sangat bertentangan dengan KTP nya disebutkan “cerai mati tahun 2012” sementara alm. Igrisa Rubama meninggal tahun 2019 (bagaimana bisa ada hubungan hukum ?) apalagi pengakuannya hidup dengan alm. Igrisa Rubama tahun 1978 yang telah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pertimbangan majelis hakim tersebut telah aktif dan bertentangan dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan majelis telah aktif dengan menyebutkan bahwa turut tergugat II adalah anak dari alm. Igrisa Rubama. Meski demikian penggugat telah memperbaiki dan menjadikan keduanya sebagai subjek hukum turut tergugat I dan turut tergugat II dengan harapan majelis hakim akan lebih objektif dalam menempatkan penerapan hukum materil;

10. Bahwa meski demikian, karena untuk mencari kebenaran materil dalam perkara ini, maka putusan tersebut kami tidak menempuh upaya hukum banding melainkan mengajukan kembali dengan memperbaiki apa maunya majelis hakim dalam persidangan ini dan mohon kiranya majelis hakim mengadili perkara yang seadil-adilnya karena secara normatif perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah kecuali perkawinan sebelum diundangkan Undang-undang No: 1 Tahun 1974;

11. Bahwa sehubungan dengan posita 10 di atas, adapun azas “ijbari” sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 43 harus berpedoman pada ayat alqur’an surah an-nisa ayat 11, 12 dan 127 sehingga yang dimaksud dengan azas “ijbari” adalah tanpa kehendak pewaris dan ahli waris seketika terjadi kematian maka mau ataupun tidak mau harta benda menjadi warisan, inilah azas “ijbari”, sehingga azas “ijbari” harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu keabsahan atau legatimasi suatu perkawinan, sebagai syarat formil bagaimana bisa dikatakan linasabiyah dan lisababiyah jika tidak terbukti adanya perkawinan, sementara syarat materil adalah harta warisan dimaksud, **dengan demikian para tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II bukan nasab dan tidak ada hubungan nasab dengan alm. Igrisa Rubama**

Hal. 12 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demikian halnya objek hukum dalam sengketa ini oleh majelis hakim dalam pertimbangannya atas pemeriksaan setempat sebagai salah satu faktor ketidak jelasan atas gugatan dalam ukuran objek, maka atas perbedaan ukuran tersebut majelis tidak menyebutkan dalam pertimbangannya, sehingga gugatan ini menggunakan ukuran yang menurut penggugat sudah tepat dan benar, namun apabila ternyata terjadi perbedaan ukuran dengan pemeriksaan setempat, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, Pasal 180 R.Bg dan pasal 183 R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1497 K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3197 K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1777 K/Sip/1983, apabila terdapat perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah hasil pemeriksaan setempat sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan Niet Onvankelijke verklaard (NO) karena perbedaan tersebut;

13. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas hal mana majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan pembuatan jalan dan pasar oleh pemerintah daerah Boalemo sehingga oleh Majelis hakim dianggap gugatan kabur, maka melalui posita ini penggugat menyatakan bahwa obyek tersebut tidak ada hubungan dengan pemerintah daerah, adapun bangunan pasar tersebut tidak lagi digunakan, demikian dengan pembuatan jalan, tidak mengakibatkan obyek waris tidak dapat dibagi, sehingga mohon kepada majelis hakim dalam mengadili perkara ini objektif dan focus dalam problema waris, jangan melebar sehingga memberikan kesan majelis hakim telah aktif dan memberikan dampak yuridis atas kekurangan subjek hukum dalam hal ini pemerintah daerah Boalemo.

14. Bahwa hubungan hukum diantara para tergugat adalah Ismail Arafa (tergugat II), Tergugat (tergugat V), Tergugat (tergugat VI) dan Tergugat (tergugat VIII) serta Rosna Biki (tergugat X) adalah anak tergugat I,

Hal. 13 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Satiyan Mahmud (tergugat III), Upin laiya (tergugat IV) dan Anita Amalu (tergugat VII) serta Mansur Patila (tergugat IX) adalah anak mantu tergugat I;

15. Bahwa adapun ditarik turut tergugat I dan turut tergugat II adalah untuk memenuhi syarat formil yang dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor : 262/Pdt.G/2019/PA.Tlm halaman 43 halmana majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti meskipun sepengetahuan penggugat selama dalam persidangan tidak ada bukti perkawinan karena semua saksi yang diperiksa tidak ada yang mengetahui bahwa turut tergugat II menikah dengan alm. Igrisa Rubama dan turut tergugat II adalah anak dari alm. Igrisa Rubama, sehingga jangan nanti ini menjadi faktor cacat formil, maka penggugat menarik sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

16. Bahwa atas objek waris angka 5.1 dikuasai oleh Jamia Gusasi (tergugat I) Ismail Arafa (tergugat II), Satiyan Mahmud (tergugat III), Upin Laiya (tergugat IV), Tergugat (tergugat V) Tergugat (tergugat VI), Anita Amalu (tergugat VII), Tergugat (tergugat VIII) dan Mansur Patila (tergugat IX) serta Rosna Biki (tergugat X); objek waris pada angka 5.3 dan 5.4 dikuasai oleh Jamia Gusasi (tergugat I) obyek waris pada angka 5.2 dikuasai oleh Ismail Arafa (tergugat II)

17. Bahwa pada objek angka 5.1(bidang1) terdapat :

17.1. Rumah warisan alm. Igrisa Rubama yang berukuran  $35 \text{ m}^2$  yang sekarang ditempati oleh tergugat I ( Jamia Gusasi ) dan tergugat VIII (Tergugat)

17.2. Ismail Arafah (tergugat II), dan Satiyan mahmud (tergugat III), menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan telah membangun toko diatas tanah tersebut

17.3. Upin Laiya (tergugat IV) dan Sadra (tergugat V) menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 905 \text{ m}^2$  dan telah membangun rumah permanen diatas tanah tersebut

Hal. 14 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



17.4. Tergugat (tergugat VI) dan Anita Amalu (tergugat VII) menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 150\text{m}^2$  dan telah membangun rumah permanen diatas tanah tersebut

17.5. Mansur Patila (tergugat IX) dan Rosna Biki (tergugat X) menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 494\text{m}^2$  dan telah membangun pondasi diatas tanah tersebut

18. Bahwa atas seluruh objek warisan tersebut satu diantaranya sudah bersertipikat hak milik Nomor 239/ polohungo atas nama Igrisa Rubama ( obyek sengketa angka 5.1/ bidang 1 ) sertipikat tersebut dikuasai oleh para tergugat,

19. Bahwa obyek yang lainnya oleh para tergugat telah membuat surat dibawah tangan, halmana surat tersebut hanya merupakan rekayasa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan mohon majelis hakim menyatakan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek waris yang dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali sertipikat hak milik Nomor 239/polohungo atas nama Igrisa Rubama sehingga menghukum para tergugat untuk menyerahkan sertipikat tersebut kepada penggugat, apabila penghukuman ini tidak dapat dijalankan secara suka rela, maka para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilamuta untuk melakukan upaya paksa bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka perbuatan para tergugat telah melanggar hak para penggugat / ahli waris sah dari pewaris, sehingga para tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para penggugat (ahli waris), dan harus membongkar bangunan rumah yang telah dibangun, kecuali rumah pewaris yang ditempati oleh tergugat I dan tergugat VIII untuk diperintahkan mengosongkan dan menyerahkan objek tersebut kepada penggugat, apabila penghukuman ini tidak dapat dijalankan secara suka rela, maka para penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilamuta

Hal. 15 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan eksekusi bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian;

21. Bahwa para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai ahli waris sah dari pewaris sekaligus membagi sesuai hukum faraid masing-masing ahli waris;

22. Bahwa oleh karena bidang 5.1 telah bersertipikat dan telah terjadi pembuatan jalan sehingga terjadi perubahan ukuran dan batas-batas, maka Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo ditarik sebagai subjek hukum dalam perkara ini sebagai turut tergugat III;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Igirisa Rubama alias Giu Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan almarhum Igirisa Rubama alias Giu Rubama adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris sah dari alm. Igirisa Rubama alias Giu Rubama adalah :
  - 4.1. Salmin Sulaiman binti Salihi Sulaiman (istri pewaris);
  - 4.2. Iwan Abubakar bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
  - 4.3. Anton R. Abubakar bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
  - 4.4. Joni Rubama bin Igirisa Rubama (anak pewaris)
  - 4.5. Almarhumah Nona Abubakar binti Igirisa Rubama (anak pewaris)
5. Menyatakan Nona Abubakar binti Igirisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 16 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nona Abubakar binti Igrisa Rubama, adalah :

- 6.1. Penggugat (anak almarhumah)
- 6.2. Penggugat (anak almarhumah)
- 6.3. Penggugat (anak almarhumah)
- 6.4. Tiara Amelia Ibrahim binti Tergugat Ibrahim (anak almarhumah)

7. Menetapkan harta warisan pewaris adalah :

7.1. Bidang 1 (satu) yang terdiri dari 2 (dua) bagian :

Bagian 1 seluas 1.280 m<sup>2</sup> diatasnya terdapat bangunan rumah warisan almarhum Igrisa Rubama dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans, tanahnya Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo dan Hamsah Rahman.

Bagian 2 seluas 10.947 m<sup>2</sup> diatasnya tumbuh tanaman kelapa ±261 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa

7.2. Bidang 2(dua) :

Hal. 17 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanah Isi Monoarfa
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

## 7.3. Bidang 3 (tiga) :

Tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Mani Abidi
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

## 7.4. Bidang 4 (empat) :

Tanah kebun seluas  $\pm 28.000 \text{ m}^2$  diatasnya tumbuhtanaman kelapa  $\pm 100$  pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

8. Menyatakan segala bentuk surat yang berhubungan dengan objek waris ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik No : 239/polohungo atas nama Igirisa Rubama kepada penggugat, apabila penghukuman ini tidak dapat dijalankan secara suka rela, maka para

Hal. 18 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tilmuta untuk melakukan upaya paksa bila perlu dengan menggunakan aparat kepolisian;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
11. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat I dan turut tergugat II tidak ada hubungan nasab dengan alm. Igrisa Rubama;
12. Menghukum para tergugat yang telah membangun rumah di atas objek waris tersebut untuk membongkar dan mengosongkan objek tersebut kemudian diserahkan kepada penggugat selaku ahli waris sah dari pewaris;
13. Menghukum tergugat I dan tergugat VIII untuk mengosongkan rumah warisan almarhum Igrisa Rubama;
14. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat sebagai ahli waris sah secara suka rela dan jika tidak, dapat dipaksa bila perlu dengan menggunakan aparat Kepolisian;
15. Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II serta turut tergugat III untuk tunduk pada putusan ini
16. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hari sidang pertama pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan nomor 65/Pdt,G/2020/PA TIm tanggal 3 Maret 2020, demikian pula pihak Turut Tergugat I dan Turut II, keduanya tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 65/Pdt,G/2020/PA TIm tanggal 3 Maret 2020, sementara pihak Turut Tergugat III telah hadir dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang berikutnya sebagaimana yang telah ditentukan, baik para Penggugat dan kuasa hukumnya dan serta para Tergugat beserta kuasa hukumnya telah bersama-sama hadir dalam persidangan, kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan turut Tergugat III, meskipun telah dipanggil

Hal. 19 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sesuai dengan relaas panggilan nomor 65/Pdt,G/2020/PA Tlm tanggal 18 Maret 2020 dan relaas panggilan nomor 65/Pdt,G/2020/PA Tlm tanggal 20 Maret 2020 melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Toli-Toli, dan Turut Tergugat III telah diperintahkan hadir sebagaimana berita acara sidang tertanggal 10 Maret 2020, dan kemudian selanjutnya meskipun tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, kepada para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan berdasarkan kesepakatan para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing memilih hakim mediator yaitu Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm Tanggal 2 April 2020, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 3 April 2020 proses mediasi antara para Penggugat bersama kuasa hukumnya dengan para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingganya pemeriksaan perkara ini selanjutnya diperiksa melalui prosedur litigasi dalam persidangan;

Bahwaer meskipun demikian, majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk mengupayakan perdamaian dan penyelesaian masalah waris ini melalui musyawarah mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena masing-masing bertetap pada pendiriannya;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, para pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat telah menyetujui untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan melalui *e-litigasi* atau pemeriksaan secara elektronik, sebagaimana yang telah tertuang dalam *court calender* perkara ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pemeriksaan perkara ini, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan waris para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak merubah dalil dan gugatannya;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Kekurangan Pihak “Error in Persona”**

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa seseorang yang bernama **Igirisa Rubama** menikah dengan seseorang yang bernama **Salmin Suleman** (Penggugat I) tertanggal 20 Desember 1961 dimana dalam pernikahan tersebut memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

- Iwan Abububakar (Penggugat II);
- Anton R. Abubakar (Penggugat III);
- Joni Rubama (Penggugat IV);
- Nona Abubakar (Almarhumah);

- Bahwa kemudian dalam Posita Para Penggugat juga menyatakan **Igirisa Rubama** yang meninggal dunia tertanggal 13 April 2019, telah meninggalkan harta warisan 4 (empat) bidang tanah/lahan perkebunan. Bidang I dengan luas 15.686 m<sup>2</sup>, Bidang II dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>, Bidang III dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> dan Bidang IV dengan luas 28.000 m<sup>2</sup>. Kemudian salah satu bidang tanah/lahan yang menjadi Objek Sengketa yang telah bersertifikat atas nama Alm. **Igirisa Rubama** (Pewaris) dimana di atasnya terdapat Rumah Permanen dengan luas 35 m<sup>2</sup> serta sejumlah tanaman kelapa 261 Pohon. Tanah yang bersertifikat tersebut telah berkurang karena terjadi penjualan dan/atau hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada pihak lainnya;

- Bahwa pihak-pihak yang dimaksud tersebut diatas sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat yaitu :

- **Idrus Kohe** telah membeli tanah/lahan kepada Pewaris seluas 75 m<sup>2</sup>;
- **Sui Akuki** telah membeli tanah/lahan seluas kepada Pewaris 180 m<sup>2</sup>;
- **Emu Manjo** dan **Ajan Hatika** (Suami Istri) telah membeli tanah/lahan kepada Pewaris seluas 180 m<sup>2</sup>;

Hal. 21 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hamzah Rahman** telah membeli tanah/lahan kepada Pewaris seluas 239 m<sup>2</sup>
- **Rois Patila** telah membeli tanah/lahan seluas 150 m<sup>2</sup>;
- **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** telah melakukan pembebasan lahan untuk jalan raya kepada Pewaris seluas 2.635 m<sup>2</sup>;

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat diatas telah menguraikan pihak-pihak yang telah membeli beberapa bagian tanah/lahan milik Pewaris sehingga dalam Petitum Para Penggugat hanya menyebutkan luas Objek Gugatan Bidang I yang telah dikurangi karena adanya Penjualan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang namanya tersebut diatas dengan Pewaris;

- Bahwa sebagaimana yang termuat didalam Putusan Hakim dalam Perkara Nomor ; 262/PDT.G/2019/PA.TMT tertanggal 18 Februari 2020 atas Perkara Waris dengan Objek Gugatan yang sama dengan Objek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, dimana dalam pertimbangannya terdapat fakta atas hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana didalam Objek Gugatan (Bidang I dalam perkara ini) terdapat juga objek umum lainnya yaitu **Pasar Tradisional** dan **Jalan Raya** yang merupakan aset milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

- Bahwa karena yang disebutkan Para Penggugat dalam Posita Gugatan (halaman 6 Angka 5 Poin 5.1) hanya pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli dengan Pewaris, salah satunya tanah/lahan yang dibebaskan oleh pihak Pemerintah Darerah Kabupaten Boalemo hanya berkenaan dengan Jalan Raya sedangkan Pasar Tradisional yang masuk dalam Objek Gugatan Bidang I tidak masuk dalam ukuran tanah yang telah dikurangi karena adanya transaksi pihak lain, maka dengan demikian untuk Objek Umum yang masuk dalam salah satu Objek Gugatan Para Penggugat (Tanah Bidang I) masih merupakan satu bagian dalam

Hal. 22 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta waris Pewaris (sebagaimana petitum halaman 14 angkat 7 poin 7.1);

- Bahwa karena Pasar Tradisional tersebut merupakan hak dari Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sehingga unsur Pemerintah Daerah juga menjadi urgent dalam perkara namun tidak ditarik atau didudukan sebagai Pihak. Oleh karena itu Gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil karena tidak lengkap (*Eksepsi Plurius Litis Consortium*). Oleh karena itu terhadap gugatan kekurangan Pihak, Majelis Hakim haruslah menyatakan "Gugatan Tidak Dapat Diterima", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 151K/SIP/1972 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan oleh karena Gugatan Kekurangan Pihak, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Eksepsi Tntang Gugatan Kabur "*Obscuur Liebel*"**

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyebutkan Pewaris memiliki Warisan sebagai berikut :

- **Bidang I** yakni Tanah/Kintal seluas **15.686 m<sup>2</sup>** bersertifikat hak milik atas nama Pewaris, Nomor : 239 Tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Iki Puluhaulawa

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sangga Samaun & Abdullah Duma

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Idris Hagolo

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Trans

- **Bidang II** yakni Tanah/Kintal seluas **10.000 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Isi Monoarfa

Sebelah Timur : berbatasan dengan Asti G. Lalusu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Asti G. Lalusu

Sebelah Barat : berbatasan dengan Basir Makuta

Hal. 23 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bidang III** yakni Tanah/Kintal seluas **10.000 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Mani Abidi

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rais Monoarfa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Basir Makuta

Sebelah Barat : berbatasan dengan Alma Makuta

- **Bidang IV** yakni Tanah/Kintal seluas **28.000 m<sup>2</sup>** dan 100 pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Suleman Idrus

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bakar Hagolo

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sangga Samaun

Sebelah Barat : berbatasan dengan Idris Hagolo

- Bahwa didalam Posita Gugatan Para Penggugat (halaman 9 angka 7) menyebutkan bahwa Objek Gugatan Bidang I s/d Bidang IV dikuasai oleh **Para Tergugat** tanpa hak, hal mana **Para Tergugat** tidak memiliki hubungan nasab dengan Para Penggugat. Pihak-pihak dalam Gugatan Para Penggugat yakni **Jamia Gusasi** (Tergugat I), **Ismail Arafa** (Tergugat II), **Satiyan Mahmud** (Tergugat III), **Upin Laiya** (Tergugat IV), **Tergugat Rubama** (Tergugat V), **Tergugat Rubama** (Tergugat VI), **Anita Amalu** (Tergugat VII), **Tergugat Rubama** (Tergugat VIII), **Mansur Patila** (Tergugat IX), Rosna Biki (Tergugat X), **Umi Dupaman** (Tergugat XI), **Turut Tergugat** Tergugat XII, **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** (Tergugat XII);

- Bahwa apabila menurut Para Penggugat, Para Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dengan Pewaris maka sudah sepatutnya Gugatan Waris yang ditujukan kepada Para Penggugat tidaklah tepat karena hal ini bukan merupakan Sengketa Waris melainkan Sengketa Hak Milik, meskipun sengketa hak milik juga merupakan ranah atau bagian dari sengketa waris akan tetapi sepanjang sengketa hak milik tersebut timbul akibat dari adanya transaksi yang

Hal. 24 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh salah satu ahli waris kepada pihak lainnya. Sedangkan didalam Posita Gugatan Para Penggugat jelas menyebutkan bahwa luas tanah salah satu Objek Gugatan (Bidang I) telah berkurang karena terjadinya penjualan tanah oleh **Igirisa Rubama** kepada pihak lainnya artinya yang melakukan transaksi adalah Pewaris sendiri bukan ahli warisnya;

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa ke-4 (empat) Objek Gugatan yang terbagi dalam 4 (empat) bidang tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak secara spesifik disebutkan masing-masing Tergugat menguasai objek yang mana agar jelas. Dalam hal Objek Gugatan (Bidang I) secara jelas menyebutkan warisan milik Pewaris karena disertai dengan adanya Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris, sedangkan Objek Gugatan lainnya (Bidang II, Bidang III, Bidang IV) tidak menyebutkan alas hak yang mendasari bahwa ke-tiga objek tersebut adalah juga milik Pewaris;

- Bahwa mengenai Objek Gugatan (Bidang I) yang dimaksud Para Penggugat dalam Positanya adalah tanah/lahan bersertifikat atas nama pewaris yang memiliki luas 15.686 m<sup>2</sup> dimana diatasnya terdapat bangunan rumah permanen serta sejumlah pohon kelapa yang tumbuh diatasnya berjumlah 261. Kemudian selanjutnya dalam Posita menguraikan juga tanah telah berkurang karena terjadi penjualan tanah oleh Pewaris kepada pihak lain (sebagaimana yang telah kami uraikan diatas) yakni kepada 5 (lima) pihak perorangan masing-masing telah mendirikan bangunan rumah semipermanen diatasnya dan 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Sedangkan didalam Putusan Hakim dalam Perkara Nomor ; 262/PDT.G/2019/PA.TMT tertanggal 18 Februari 2020 atas Perkara Waris dengan Objek Gugatan yang sama dengan Objek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat fakta dilapangan ada 8 (delapan) buah bangunan rumah semipermanen yang terdapat diatas Objek Sengketa (Bidang I). Kemudian juga mengenai sejumlah

Hal. 25 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Kelapa yang tumbuh diatasnya Bidang I hanya berjumlah 184 pohon saja;

- Bahwa kareba Objek yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) bagian berbeda dengan kondisi fakta lapangan yang hanya menyebutkan 1 rumah semipermanen milik Pewaris ditambah dengan 5 (lima) rumah semipermanen milik dari pihak perorangan yang telah disebutkan diatas maka hanya 6 (enam) bangunan rumah yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatan ini. Sedangkan 2 (dua) pemilik bangunan rumah lainnya tidak disebutkan maka hal ini sangat berbeda jauh dengan kondisi fakta lapangan. Demikian juga dengan jumlah pohon kelapa yang tumbuh diatasnya hanya berjumlah 184 pohon saja hal ini berbeda juga dengan jumlah yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang menunjukan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan (*obscuur liebel*) atas Objek Sengketa yang dimaksud Para Penggugat dalam Gugatannya;

- Bahwa Gugatan dikatakan tidak jelas atau kabur sebagaimana yang diatur didalam Pasal 125 Ayat 1 HIR dan Pasal 149 Ayat 1 RBg dikemukakan bahwa dasar hukum Gugatan tidak jelas dengan melihat beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ **Dasar Hukum Para Penggugat Tidak Jelas**
- ✓ Dasar Peristiwa Dan Fakta Tidak Jelas
- ✓ **Objek Sengketa Tidak Jelas**
- ✓ Petitum Gugatan Tidak Jelas
- ✓ Posita dan Petitum bertentangan

- Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam gugatan penggugat tidak jelas dan kabur baik dari dasar hukum penggugat tidak jelas serta segi objek sengketa tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sebagaimana diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1971 yang menyatakan

Hal. 26 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek tanah sengketa maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seseorang yang bernama **Igirisa Rubama** sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7502030202450001 bertempat tinggal di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo adalah suami dari Klien kami (Tergugat I) atas nama **Jamia Gusasi** sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7502034301610002 yang bertempat tinggal di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. **Igirisa Rubama** dan Tergugat I menikah sekira-kiranya pada tahun 1987, dimana dalam perkawinan tersebut keduanya memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

- **Tergugat RUBAMA bin IGIRISA RUBAMA** sebagai Tergugat VI yang lahir pada tanggal 02 Februari 1988 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-29102019-0002;

- **Tergugat RUBAMA binti IGIRISA RUBAMA** sebagai Tergugat V yang lahir pada 25 September 1991 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-29102019-0003;

- **Tergugat RUBAMA bin IGIRISA RUBAMA** sebagai Tergugat VIII yang lahir pada 14 September 1993 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-29102019-0003;

2. Bahwa pada awal perkawinan **Igirisa Rubama** dan Tergugat I pada tahun 1987, keduanya meminjam lahan perkebunan milik dari seseorang yang bernama **Maimuna Madu** untuk dikelola atau ditanami tanaman jagung dimana hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setelah kurang lebih 5 (lima) tahun mengelolah lahan perkebunan yang dipinjam tersebut, **Igirisa Rubama** dan Tergugat I berhasil mengumpulkan sejumlah uang dan membeli lahan perkebunan yang dipinjam dari **Maimuna Madu** dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal transaksi pada 25 April 1992.

Hal. 27 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena **Igirisa Rubama** sebagai kepala rumahtangga maka dalam transaksi jual-beli lahan perkebunan tersebut atas nama **Igirisa Rubama** (sebagai pembeli) dan **Maimuna Madu** (sebagai penjual). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi yang akan kami tunjukkan pada agenda pembuktian surat;

3. Bahwa diatas tanah milik **Igirisa Rubama** pada sekitar tahun 2000 diatas lahan perkebunan tersebut telah dibangun sebuah rumah semipermanen yang menjadi tempat tinggal dari kedua suami istri (Igirisa Rubama dan Tergugat I) bersama ketiga anak-anaknya. Selanjutnya **Igirisa Rubama** dan Tergugat I kemudian membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah/lahan yang dimiliki berdasarkan kwitansi penjualan (sebagai dasar hak), oleh karena **Igirisa Rubama** sebagai kepala rumahtangga maka Tergugat I sepakat bahwa lahan perkebunan yang telah dibeli secara bersama-sama tersebut dibuat atas nama **Igirisa Rubama** yang kemudian oleh Badan Pertanahan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 tertanggal 10 Oktober 2012 dengan luas tanah didalamnya 15.686 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang akan kami tunjukkan pada agenda pembuktian surat;

4. Bahwa tertanggal 13 April 2019 **Igirisa Rubama** meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : **7502-KM-19062019-0001**. Kemudian sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat (pada halaman 9 angka 7) yang menyatakan bahwa Para Tergugat termasuk Tergugat I (Istri Igirisa Rubama) dan anak-anak Alm. **Igirisa Rubama** yakni Tergugat VI, Tergugat V, dan Tergugat VIII tanpa hak, karena tidak ada hubungan nasab dengan Para Penggugat. Sedangkan Para Penggugat (Penggugat II – III) mengaku bahwa Alm. **Igirisa Rubama** adalah ayah mereka yang menikah dengan ibu mereka yang bernama **Salmin Suleman** (Penggugat I) tertanggal 20 Desember 1961 sebagaimana Posita Gugatan Penggugat (pada halaman 5 angka romawi II Poin 1);

Hal. 28 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat (pada halaman 9 Angka 8) menyatakan Pewaris dan Tergugat hanya hidup bersama tanpa ada bukti perkawinan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan tidak biasa membuktikan adanya perkawinan sah yang perlu dibuktikan dengan buku nikah sebagaimana pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini senada dengan pernyataan Para Penggugat dalam Posita (pada halaman 3 romawi angka II Nomor 3) hanya menyebutkan Penggugat I dan Pewaris menikah tertanggal 20 Desember 1961 tanpa dibuktikan juga adanya Surat Nikah/Buku Nikah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa meskipun tanggal Perkawinan yang disebutkan oleh Para Penggugat, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi Para Penggugat sesungguhnya tidak dapat memastikan dengan bukti tertulis bahwa benar Perkawinan tersebut tertanggal sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat didalam Posita Gugatannya. Artinya, Para Penggugat sesungguhnya tidak dapat membuktikan secara tertulis juga adanya Perkawinan Sah antara Pewaris dengan Penggugat I, dan/atau setidaknya apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya Surat Nikah/Buku Nikah setidaknya Para Penggugat dapat menunjukan Akta Kelahiran sebelum Para Penggugat (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan, dan orangtua/ibu dari Penggugat V, VI, VII) mengatakan bahwa Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V, dan Tergugat VIII **tidak punya hak karena tidak memiliki hubungan**. Apabila Para Penggugat tidak dapat menunjukan, maka dapat dipastikan pernyataan yang menyatakan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VIII tidak punya hak karena tidak ada hubungan nasab adalah **sangat keliru** sebab jelas diatas kami telah menyebutkan bahwa Tergugat I (adalah istri Pewaris) yang memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni Tergugat VI, Tergugat V, dan Tergugat VIII sebagaimana dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran yang sah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil;

Hal. 29 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan adalah ***ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***". Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya tentang Akta Kelahiran mengacu pada Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "***Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang***". Berkaitan dengan Akta Kelahiran, peraturan perundang-undangan tersebut menentukan bahwa kejelasan status anak dilihat dari perkawinan sah yang telah terjadi, hal ini disebutkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "***Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah***". Oleh karena itu Akta Kelahiran dapat dijadikan dasar pembuktian adanya Perkawinan karena terkait dengan adanya keabsahan anak karena jelas adanya kelahiran akibat Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam hal ini dapat menunjukan adanya bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang (Pencatatan Sipil) yaitu adanya Akta Kelahiran atas nama Tergugat VI, Tergugat V, dan Tergugat VIII maka sesungguhnya secara hukum dapat dibuktikan secara sah bahwa Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah anak hasil Perkawinan antara Pewaris dan Tergugat I sehingga dalam hal ini Tergugat I, Tergugat VI,

Hal. 30 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VIII lah yang sesungguhnya memiliki hak karena adanya hubungan nasab dengan Pewaris;

9. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pewaris memiliki warisan 4 (empat) bidang tanah yakni Bidang I Tanah Kintal/Kebun seluas 15.686 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi), Bidang II Tanah/Kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), Bidang III Tanah Kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), dan Bidang IV Tanah/Kebun seluas 28.000 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu meter persegi). Dimana keempat objek gugatan berada dibawah penguasaan Para Tergugat tanpa hak, sebab ke-empat bagian objek tanah kintal/kebun tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta **Pewaris** dengan **Penggugat I** yang berada di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu dimana **Bidang I** dibeli dari hasil penjualan sebidang sawah seharga **Rp. 250.000** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1998, **Bidang II** dibeli dari hasil penjualan sebidang tanah sawah (2 pantango) seharga **Rp. 500.000** (lima ratus ribu rupiah), **Bidang III** dibeli dari hasil penjualan sebidang tanah sawah (1 pantango) seharga **Rp. 300.000** (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 1994, dan **Bidang IV** dibeli dari hasil penjualan tanah sawah (1 pantango) seharga **Rp. 750.000** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1997;

10. Bahwa adapun objek warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris hanyalah Objek Gugatan Bidang I yakni tanah/lahan seluas 15.686 m<sup>2</sup> sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris bersama dengan 184 Pohon Kelapa yang tumbuh diatasnya. Akan tetapi semasa hidupnya Alm. **Igirisa Rubama** (pewaris) telah menjual dan/atau menghibahkan beberapa bagian tanah miliknya yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik tersebut kepada pihak lain, masing-masing bagian sebagai berikut :

- Pewaris telah menghibahkan tanah/kintalnya kepada **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** untuk dijadikan Pasar Tradisional;

Hal. 31 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris telah memberikan tanah/kintalnya untuk dibebaskan menjadi jalan oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** sekitar tahun 2017 berdasarkan dengan luas tanah yang dibebaskan 2.675 m<sup>2</sup>;

- Pewaris menjual tanah seluas 150 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Rois Patila** dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama
- Sebelah Timur : 15 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama
- Sebelah Selatan : 10 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama
- Sebelah Barat : 15 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama

- Pewaris menjual tanah seluas 905 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Upin Laiya** (Tergugat IV) dengan harga Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) ). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 25 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur : 35 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama
- Sebelah Selatan : 27 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama
- Sebelah Barat : 35 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Ismail Arafa

- Pewaris menjual tanah seluas 300 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Ismail Arafa** (Tergugat II) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 15 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur : 20 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Upin Laiya
- Sebelah Selatan : 15 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igirisa Rubama

Hal. 32 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : 20 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Pewaris menjual tanah seluas 494 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Mansur Patila** (Tergugat IX) dengan harga Rp. 4.940.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 35 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Ajan Hatika
- Sebelah Timur : 18 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Idrus Kohe
- Sebelah Selatan : 27 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama
- Sebelah Barat : 18 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan Trans

11. Bahwa mengenai bidang tanah/lahan lainnya yang juga menjadi Objek Gugatan dimaksud Para Penggugat yakni Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV adalah bukan milik dari Pewaris karena sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita bahwa ketiga bidang Objek Gugatan tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya dasar kepemilikan/ hak milik atas nama Pewaris sebagaimana yang disebutkan hanya Bidang II, Bidang III dan Bidang IV yang disebutkan Para Penggugat. Hal ini berbeda dengan Objek Gugatan Bidang I yang disebutkan Para Penggugat terdapat alas hak Pewaris yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris oleh karena itu sesungguhnya yang perlu menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini harusnya hanyalah tanah/lahan milik Pewaris saja sebagaimana dasar hak yang dimilikinya yakni Surat Sertifikat Hak Milik;

12. Bahwa perlu dijelaskan kembali perolehan tanah/lahan perkebunan Bidang I (Objek Sengketa) yang telah bersertifikat hak milik atas nama Pewaris sesungguhnya diperoleh bukan dari hasil penjualan tanah/sawah (harta bersama) Pewaris dan Penggugat I yang ada di Kecamatan Mananggu, melainkan tanah/lahan perkebunan tersebut memang dibeli oleh Pewaris dan Tergugat I setelah keduanya menempati lahan/perkebunan yang awalnya dipinjam hanya untuk dikelola (kurang lebih 5 tahun) sampai akhirnya tanah/lahan

Hal. 33 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tersebut dibeli dari hasil pengelolaan tanah yang dipinjam oleh Pewaris dan Tergugat I kepada **Maimuna Madu**, sebab sangat jelas bahwa pada jangka waktu tahun 1988 – 1997 (sebagaimana pernyataan Para Penggugat dalam Posita Gugatan halaman 8 angka 6) sangatlah keliru sebab jelas Pewaris dan Tergugat I bertempat tinggal di Desa Polohungo (sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kartu Identitas/KTP) Pewaris dan Tergugat I sebagai suami dan istri;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Para Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa selain Tergugat, Turut Tergugat III juga telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalam hal penerbitan sertifikat, Turut Tergugat III selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam permohonan suatu sertifikat baik pemohon perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah harus melengkapi berkas permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak

Hal. 34 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

3. Bahwa mengenai Angka 22 Pada II. Peristiwa Hukum “Bahwa oleh karena bidang 5.1 telah bersertifikat dan telah terjadi pembuatan jalan sehingga terjadi perubahan ukuran dan batas-batas, maka Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo ditarik sebagai subjek hokum dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat III” Terhadap poin ini Turut Tergugat III menolak dengan tegas mengingat Sertifikat Nomor : 239/Polohungo terbit sebelum adanya pembuatan jalan. Jikalau terjadi perubahan ukuran dan batas-batas saat ini karena pembuatan jalan seharusnya para pihak bermohon ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk ditinjau ulang.

**II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/kompensi) :**

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon apa yang diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat III;

**III. PETITUM**

Dalam hal ini kami sebagai Turut Tergugat III menyampaikan hal-hal dibawah ini kepada Majelis Hakim untuk diputus, sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Polohungo atas nama Igrisa Rubama terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimana permintaan penggugat yang dikecualikan dalam Angka 19 Pada II. Peristiwa Hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I.Replik Atas Jawaban Para Tergugat :**

1. Dalam Eksepsi :

Hal. 35 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi para tergugat tidak sistematik dan sangat membingungkan untuk difahami, seperti pada halaman 4 (empat) menyebutkan Pemerintah Daerah Boalemo tidak dimasukan pihak, kemudian terulang lagi pada eksepsi berikutnya, tidak jelas arah eksepsi ke mana(?) eksepsi seperti ini harus ditolak karena kabur (tidak jelas) namun meski demikian penggugat akan menanggapi dan berusaha untuk menyusun secara sistematik;
- Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi para tergugat, karena eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa eksepsi tergugat tentang kekurangan pihak yaitu tidak dimasukan sebagai para pembeli (Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo dan Ajan Hatika, Hamzah Rahman, Rois Patila dan Pemerintah Daerah Boalemo) halmana eksepsi para tergugat tidak beralasan hukum karena para pembeli sebagai tersebut di atas adalah transaksi langsung kepada pewaris dalam arti bahwa jual beli itu terjadi antara Igrisa Rubama (pewaris) dengan pembeli saat pewaris masih hidup, sehingga para pembeli tidak dapat dimasukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini;
- Bahwa demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Boalemo tidak dimasukan sebagai subjek hukum (eksepsi tergugat ini terulang-ulang pada hal 3 dan 4) maka tanggapan penggugat sekaligus yaitu disebutkan pada hal 3 dan hal 4) halmana Pemerintah Daerah Boalemo tidak perlu dimasukan sebagi subjek hukum tergugat karena pasar tradisional tidak digunakan lagi oleh masyarakat dan tanah (objek tersebut) bukan milik Pemerintah Daerah Boalemo melainkan Pemerintah Daerah Boalemo hanya meminjam tanpa diikat dengan dokumen, sehingga secara yuridis Pemerintah Daerah Boalemo tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah tersebut. Adapun tanah yang dibuat jalan umum telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Boalemo dengan ganti rugi yang saat itu pewaris (Igrisa Rubama)

Hal. 36 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih hidup. Dengan demikian eksepsi para tergugat mengadagada dan tidak mempunyai dasar hukum,

- Bahwa atas eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan kabur dalam posita penggugat menyebutkan para tergugat tidak ada hubungan nasab, sehingga menjadi kewenangan pengadilan umum dan bukan kewenangan pengadilan agama. Ini harusnya eksepsi kompetensi absolute dan bukan eksepsi gugatan kabur, harus dibedakan mana eksepsi kewenangan mengadili dan mana eksepsi gugatan kabur. Maka perlu penggugat cantumkan dasar hukum atas kewenangan perkara ini yang menjadi kewenangan absolute pengadilan agama yaitu pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dalam penjelasan pasal menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Bahwa alasan eksepsi para tergugat lainnya berhubungan dengan pokok perkara, yang seharusnya dicantumkan dalam pokok perkara dan bukan dalam ruang eksepsi karena eksepsi para tergugat tersebut memerlukan pembuktian dan pemeriksaan setempat sehingga eksepsi para tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas yang kabur adalah eksepsi para tergugat, disamping kabur eksepsi para tergugat tidak berdasarkan hukum, maka seluruh eksepsi para tergugat harus ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 37 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang penggugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya penggugat menolak seluruh jawaban para tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini.
3. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 1 (satu) penggugat tolak karena pewaris alm. Igrisa Rubama hanya memiliki seorang istri yaitu penggugat I, adapun jawaban para tergugat menyatakan tergugat I adalah istri pewaris adalah tidak benar dan pewaris hanya hidup dengan mereka tanpa ikatan perkawinan yang sah, sehingga anak yang para tergugat sebutkan dalam jawaban ini adalah bukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah
4. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) penggugat tolak dan tidak benar, hal ini hanyalah rekayasa para tergugat untuk ambisi mempertahankan yang bukan haknya. Akan tetapi untuk sertipikat yang diakui oleh para tergugat halmana secara tidak langsung para tergugat telah membenarkan objek yang mereka kuasai adalah warisan alm. Igrisa Rubama, ini sebagai indikator bahwa alm. Igrisa Rubama benar hanya hidup bersama tergugat I tanpa ikatan perkawinan, adapun alasan para tergugat yang menyebutkan bahwa oleh karena Igrisa Rubama adalah kepala rumah tangga sehingga sertipikat atas namanya, hal ini alasan yang dibuat-buat oleh para tergugat karena kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus dibuktikan dengan akta nikah;
5. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah jawaban yang menggurui majelis hakim seakan-akan majelis hakim tidak memahami tentang keabsahan perkawinan, halmana memberikan jawaban yang tidak berhubungan dengan pokok perkara justru pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) hanyalah ulasan tentang keabsahan perkawinan, maka penggugat memberikan replik bahwa

Hal. 38 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah dan ini adalah bukti satu-satunya, adapun akta kelahiran yang para tergugat sebutkan pada jawaban angka 8 (delapan) jelas itu bukan bukti perkawinan, dan jelas bukti akta kelahiran tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkawinan, adapun peristiwa yang disebutkan dalam akta kelahiran sangat berbeda dengan peristiwa yang disebutkan dalam akta perkawinan. dan juga akta kelahiran tersebut adalah cacat formil dan materil, karena dikeluarkan tidak berdasarkan akta nikah, disamping itu para tergugat seperti optimis bahwa penggugat I tidak memiliki buku nikah bersama alm. Igrisa Rubama, ini akan penggugat buktikan pada tahap pembuktian.

6. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 9 (Sembilan) tidak perlu ditanggapi karena hal itu hanyalah ulangan tentang isi gugatan;

7. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 10 (sepuluh) yang perlu penggugat tanggapi adalah tidak benar pewaris menjual kepada Upin Laiya, Ismail Arafah, dan Mansur Patila hal ini adalah rekayasa oleh para tergugat, dan memiliki itikad buruk atas harta warisan pewaris karena setelah alm. Igrisa Rubama meninggal dunia, segala surat-surat telah dipersiapkan untuk mengelabui dan menepoli harta warisan pewaris.

8. Bahwa jawaban para tergugat pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) penggugat tolak kekuatan pembuktian waris dengan kekuatan pembuktian sertifikat sangat berbeda, apalagi sengketa ini adalah sengketa waris bukan sengketa hak milik, sehingga syarat formil sengketa waris adalah adanya pewaris, ahli waris dan warisan, pewaris adalah alm. Igrisa Rubama, ahli waris adalah para penggugat serta warisan adalah objek sengketa, apabila objek sengketa sudah terbit sertifikat maka syarat formil pihak BPN harus diikuti sebagai subjek hukum, namun bukan berarti sertifikat menjadi alasan pembenar bahwa objek waris akan beralih menjadi bukan warisan apalagi nama sertifikat adalah nama pewaris.

Hal. 39 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak jawaban para tergugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. **Replik Atas Jawaban Turut Tergugat III :**

1. Dalam Eksepsi :

- Bahwa pada dasarnya penggugat menolak seluruh eksepsi turut tergugat III kecuali yang diakui secara tegas pada replik ini.

- Bahwa isi eksepsi turut tergugat III pada sebenarnya bukan bentuk eksepsi lebih cenderung pada pokok perkara, agar mencapai pemeriksaan perkara ini secara sistimatis demikian halnya dengan jawaban dan eksepsi turut tergugat III dengan demikian penggugat akan memberikan replik pada ruang pokok perkara, sehingga ruang eksepsi turut tergugat III bukan bentuk eksepsi dan tidak perlu ditanggapi.

2. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang penggugat cantumkan pada eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa penggugat menolak jawaban turut tergugat III kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini.

Hal. 40 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu penggugat luruskan apa yang turut tergugat III sampaikan dalam jawabannya, halmana sertipikat telah terbit sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah benar, pada sebenarnya turut tergugat tidak perlu memberikan jawaban seperti itu karena dalam sengketa ini bukan untuk membatalkan sertipikat melainkan sengketa waris yang objek warisan telah bersertipikat sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan pihak BPN harus didudukan sebagai pihak, apalagi pada objek sengketa telah terdapat pembuatan jalan sehingga akan menimbulkan peristiwa hukum yang berbeda dengan sertipikat;

- Bahwa adapun titik singgung turut tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dalam arti turut tergugat III harus tunduk atas putusan ini, sehingga apabila terjadi perubahan akibat adanya peristiwa hukum baru yang turut mempengaruhi perubahan atas ukuran sehingga akan turut mengubah ukuran dalam sertipikat, maka perubahan tersebut telah diketahui oleh BPN selaku pihak turut tergugat III;

- Bahwa adapun turut tergugat III menolak dalil gugatan penggugat dengan alasan sertipikat terbit sebelum pembuatan jalan, maka alasan turut tergugat III ini perlu penggugat luruskan, bahwa sengketa waris ini tidak ada hubungan terbit sertipikat dengan pembuatan jalan, namun yang sebenarnya apa yang telah terjadi perubahan merupakan peristiwa hukum yang akan mempengaruhi ukuran dalam sertipikat sehingga sertipikat tersebut harus menyesuaikan mengikuti putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para penggugat mohon majelis hakim yang bersidang atas perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut tergugat III.

II. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 41 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban turut tergugat III;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan balik atau Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Kekurangan Pihak “Error in Persona”**

- Bahwa Para Tergugat ingin menyampaikan sebagaimana Eksepsi Tergugat sebelumnya sama sekali tidak menyebutkan bahwa pihak-pihak yang telah membeli tanah kintal/kebun kepada Pewaris harus dimasukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini (dalam Replik Para Penggugat halaman 3 poin 3), terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang berkenaan dengan Pasar Tradisional. Dalam uraian Eksepsi Para Tergugat sebelumnya, hanya menguraikan kembali Posita Penggugat yang menyebutkan dalam Objek Gugatan Bidang I telah berkurang karena adanya peralihan hak/penjualan kepada pihak-pihak lain;

- Bahwa dalam Posita Gugatan menyebutkan Objek Gugatan Para Penggugat Bidang I yang berukuran **15.686 m<sup>2</sup>** telah bersertifikat atas nama Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) telah berkurang karena adanya penjualan/peralihan hak oleh Alm. Igrisa Rubama kepada pihak-pihak lain sehingga sebagaimana hasil perhitungan Penggugat bahwa luas lahan yang tersisa dalam Objek Gugatan Bidang I seluas **1.280 m<sup>2</sup>** dan Bidang II seluas **10.947 m<sup>2</sup>**;

- Bahwa sebagaimana Posita Para Penggugat tanah kintal/kebun yang telah dijual oleh Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) yakni :

- a. Tanah/lahan seluas **75 m<sup>2</sup>** dijual kepada **Idrus Kohe**
- b. Tanah/lahan seluas **180 m<sup>2</sup>** dijual kepada **Sui Akuki**

Hal. 42 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanah/lahan seluas **180 m<sup>2</sup>** dijual kepada **Emu Manjo** dan **Ajan Hatika**
- d. Tanah/lahan seluas **239 m<sup>2</sup>** dijual kepada **Hamsah Rahman**
- e. Tanah/lahan seluas **150 m<sup>2</sup>** dijual kepada **Rois Patila**
- f. Tanah/lahan seluas **2.635 m<sup>2</sup>** dilakukan pembebasan jalan oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo**;

- Bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Error in persona*) adalah berkaitan dengan adanya objek lain yaitu Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang berada didalam salah satu bidang Objek Gugatan Penggugat (Objek Bidang 1). Hal ini telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor Perkara : **262/PDT.G/2019/PA.TMT** tertanggal 18 Februari 2020, dimana dalam pertimbangannya menyebutkan "*terdapat fakta atas hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dimana dalam Objek Gugatan sebelumnya yang juga menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini (Bidang I) terdapat objek umum lainnya yakni Pasal Tradisional dan Jalan Raya" yang merupakan aset milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga Putusan Hakim tersebut mempertimbangkan hal mengenai Gugatan Kekurangan Pihak karena Para Penggugat tidak menarik Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sebagai pihak dalam Perkara tersebut;*

- Bahwa dengan melihat Posita Gugatan Para Penggugat (halaman 6 angka 5) telah menguraikan pihak-pihak yang diakui Para Penggugat menguasai lahan/tanah sebagaimana Tergugat telah uraikan diatas (angka 1 poin 3), selain pihak-pihak personal adapun Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang menguasai lahan tersebut karena adanya pembebasan untuk Jalan Desa. Sedangkan tanah kintal yang telah dihibahkan oleh Alm. Igrisa Rubama

Hal. 43 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



(Pewaris) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk dijadikan Pasar Tradisional tidak diakui Para Penggugat. Sehingga apabila dalam Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan tanah/lahan Pasar Tradisional yang menjadi milik Pemerintah Daerah selain Jalan Desa yang telah dibebaskan, maka Pasar Tradisional tersebut masuk sebagai bagian dari Objek Gugatan Para Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa karena tanah/lahan Pasar Tradisional tersebut sebagaimana adanya hasil pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya merupakan satu kesatuan dalam salah satu Objek Gugatan Bagian I Para Penggugat, maka sudah seharusnya Pasar Tradisional yang merupakan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo menjadi urgen sebagai salah satu subjek dalam perkara ini. Oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam hal ini (berkaitan dengan **Pasar Tradisional** bukan Jalan Desa yang telah dibebaskan) tidak ditarik atau didudukan sebagai pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil karena ketidak lengkapnya pihak (*Eksepsi Pluribus Litis Consortium*);

- Bahwa mengenai Replik Penggugat (Angka 1 poin ke-4) menyatakan adapun tanah yang dibuatkan Jalan Umum yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo saat Alm. Igrisa Rubama (Pewaris), sedangkan tanah/lahan yang dijadikan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sekira-kiranya pada tahun 2006/2007 atas pemberian langsung (dihibahkan) oleh Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) saat Pewaris masih hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah (Alm. Igrisa Rubama) **diwaktu hidupnya**, dengan cuma-cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah (Pemerintah Kabupaten Boalemo) yang menerima penyerahan itu;

Hal. 44 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1994 Peralihan Hak Atas Tanah dapat dilakukan melalui perbuatan hukum seperti *Jual-Beli, Tukar Menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, hak guna bangunan, hak pakai, lelang, pemberian hak tanggungan, warisan, dan pemindahan hak lainnya*. Bahwa tanah kintal/lahan yang dihibahkan oleh Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) kemudian dijadikan Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo demi dan untuk kepentingan umum maka secara yuridis Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tentunya memiliki hak atas tanah/lahan tersebut;

- Bahwa karena lahan/tanah Pasar Tradisional yang saat ini benar dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo masuk dalam salah satu Objek Gugatan Para Penggugat (Bidang I) yang bersertifikat atas nama Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo harus ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Ditegaskan kembali terhadap Gugatan Kekurangan Pihak (*Error In Persona*) dan/atau Pihak Tidak Lengkap maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 151K/SIP/1972 tertanggal 13 Mei Tahun 1975);

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur "*Obscuur Liebel*"

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyebutkan Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) memiliki 4 (empat) bidang warisan, yakni : **Bidang I**, tanah/kintal seluas 15.686 m<sup>2</sup> yang telah bersertifikat hak milik Nomor : 239 atas nama Alm. Igrisa Rubama (Pewaris), **Bidang II**, tanah kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup>, **Bidang III**, tanah kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup>, dan **Bidang IV** tanah kebun seluas 28.000 m<sup>2</sup>. Karena dari ke-empat Bidang Objek Gugatan yang telah disebutkan oleh Para Penggugat tersebut, menurut Para Tergugat sesungguhnya

Hal. 45 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



hanya satu Objek Gugatan saja yang merupakan milik Pewaris karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) maka dalam Eksepsi ini Para Tergugat tidak akan menanggapi Objek Gugatan Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV karena Objek Gugatan tersebut perlu dibuktikan oleh Para Penggugat apakah benar milik Alm. Igrisa Rubama (Pewaris);

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya (pada halaman 6 angka 5 poin 5.1) mengenai Objek Gugatan Bidang I yakni sebagai berikut :

- Tanah Kintal/Kebun tersebut seluas **15.686 m<sup>2</sup>** telah bersertifikat hak milik nomor : 239 atas nama Pewaris pada tahun 2012 dimana di atasnya terdapat rumah permanen seluas 35 m<sup>2</sup> dan sejumlah tumbuhan kelapa sejumlah 261 pohon dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Iki Puluhulawa  
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sangga Samaun & Abdullah Duma

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Idris Hagolo  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Trans

- Luas Kintal/Kebun tersebut telah berkurang karena terjadi penjualan tanah dan pembebasan jalan baru oleh Pewaris kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Idrus Kohe seluas **75 m<sup>2</sup>** di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;
2. Sui Akuki seluas **180 m<sup>2</sup>** di atasnya telah dibangun rumah semi permanen
3. Emu Manjo dan Ajan Hatika **180 m<sup>2</sup>** di atasnya dibangun rumah semi permanen;
4. Hamsah Rahman (Aci Amu) seluas **239 m<sup>2</sup>** di atasnya telah dibangun rumah semi permanen;

Hal. 46 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



5. Rois Patila seluas **150** m<sup>2</sup> diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo seluas **2.635** m<sup>2</sup> yang dibebaskan untuk pembuatan jalan baru;
- Tanah Kintal/Kebun setelah adanya pembebasan jalan baru terbagi menjadi dua bagian yakni :

➤ **Bagian I**

Tanah kintal/kebun seluas **1.280** m<sup>2</sup> diatasnya terdapat rumah permanen milik Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Iki Puluhulawa

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Trans, Tanah Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo, Hamzah Rahman

➤ **Bagian II**

Tanah kintal/kebun seluas **10.947** m<sup>2</sup> diatasnya terdapat sejumlah pohon kelapa 261 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Iki Puluhulawa

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sangga Samaun & Abdullah Duma

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Idris Hagolo

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Trans, Tanah Idrus Kohe, Sui

Akuki, Emu Manjo, Hamzah Rahman

- Bahwa tanah kintal/kebun yang tersisa setelah dikurangi bidang yang telah dijual kepada pihak lain terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena adanya jalan yang telah membagi masing-masing tanah kintal/kebun tersebut menjadi bidang seluas **1.280** m<sup>2</sup> dan bidang



seluas **10.947 m<sup>2</sup>**. Akan tetapi mengenai batas-batas terdapat perbedaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat pada tanah kintal Bidang I seluas **1.280 m<sup>2</sup>** didalam terdapat batas-batas benar berbatasan langsung dengan Jalan Desa/Jalan Baru tersebut (sebelah selatan dan sebelah timur) sedangkan batas-batas untuk tanah kintal/kebun bidang seluas **10.947 m<sup>2</sup>** yang berbatasan langsung dengan Jalan Desa/Jalan Baru hanya sebelah timur saja. Sedangkan menurut Para Penggugat Objek Gugatan Bidang I (Sertifikat Hak Milik seluas **15.686 m<sup>2</sup>** atas nama Pewaris) karena adanya Jalan Desa/Jalan Baru yang telah membagi 1 Objek tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sehingga Objek Bagian II harusnya terdapat 2 sisi batas yang berbatasan langsung dengan Jalan Desa/Jalan Baru;

- Bahwa mengenai beberapa bidang tanah kintal/kebun yang menurut Para Tergugat telah dikurangi karena adanya penjualan yang dilakukan oleh Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) kepada beberapa pihak lainnya juga **tidak jelas**. Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas rincian ukuran dan batas-batas yang sebenarnya dimiliki oleh pihak-pihak yang menurut Para Penggugat telah diakui kebenarannya membeli tanah kintal kepada Alm. Igrisa Rubama (Pewaris). Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa Objek Gugatan Bagian I yang berukuran **15.686 m<sup>2</sup>** dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) telah dikurangi luasnya : **Idrus Kohe (luas tanah 75 m<sup>2</sup>)**, **Sui Akuki (luas tanah 180 m<sup>2</sup>)**, **Emu Manjo & Ajan Hatika (luas tanah 180 m<sup>2</sup>)**, **Hamsah Rahman (luas tanah 239 m<sup>2</sup>)**, **Rois Patila (luas tanah 150 m<sup>2</sup>)** dan **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (luas tanah 2.635 m<sup>2</sup>)**, sehingga luas tanah yang diminta dalam Petitum Para Penggugat tersisa Bidang I seluas **1.280 m<sup>2</sup>** dan Bidang II seluas **10.947 m<sup>2</sup>**;

- Bahwa dari ke-6 (enam) pihak-pihak yang telah membeli tanah kintal/lahan kepada Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) tersebut diatas terdapat 2 (dua) pihak pembeli yang ternyata memiliki tanah/kintal

Hal. 48 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



yang sangat berbeda ukurannya dengan yang telah disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya. Pertama **Idrus Kohe** dalam Gugatan Para Penggugat telah membeli tanah seluas 75 m<sup>2</sup> kepada Alm. Igrisa Rubama (Pewaris), sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama **Idrus Kohe** luas tanah kintal yang dimiliki sebenarnya adalah 395 m<sup>2</sup>. Kedua **Yanti Manjo (Emu Manjo & Ajan Hatika)** dalam Gugatan Para Penggugat telah membeli tanah seluas 180 m<sup>2</sup> kepada Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Yanti Manjo luas tanah kintal yang dimiliki sebenarnya adalah 249 m<sup>2</sup>. Selain itu juga Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai batas-batas dari masing-masing pihak yang telah membeli tanah kintal yang merupakan satu bagian dalam Objek Gugatan Bidang I;

- Bahwa pentingnya untuk mengetahui rincian/uraian lengkap dan jelas luas tanah serta batas-batas dari pihak-pihak yang telah membeli tanah kintal tersebut diatas yakni untuk memperjelas Objek Gugatan yang digugat oleh Para Penggugat. Adanya perbedaan ukuran yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dengan ukuran tanah/kintal sebenarnya milik pihak-pihak pembeli tersebut akan mempengaruhi penguasaan terhadap Objek Tanah Para Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas** karena apabila dalam Gugatan Para Pengugat menyebutkan Idrus Kohe membeli tanah hanya 75 m<sup>2</sup> dan Yanti Manjo (Emu Manjo dan Ajan Hatika) hanya membeli tanah hanya 180 m<sup>2</sup>, sedangkan masing-masing pihak tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik memiliki tanah lebih luas daripada luas tanah yang disebutkan Para Penggugat. Artinya, luas ukuran sisa tanah berdasarkan perhitungan Para Penggugat dalam Gugatannya **tidak sesuai** dengan yang sebenarnya, karena sebagian tanah milik pihak-pihak pembeli tersebut masih masuk menjadi satu bagian ukuran dengan luas tanah kintal yang di Gugat Para Penggugat dalam Bidang I seluas **1.280 m<sup>2</sup>** dan Bidang II seluas **10.947 m<sup>2</sup>** (dalam Posita dan Petitum Para Penggugat);

Hal. 49 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan dikatakan tidak jelas atau kabur sebagaimana yang diatur didalam Pasal 125 Ayat 1 HIR dan Pasal 149 Ayat 1 RBg dikemukakan bahwa dasar hukum Gugatan tidak jelas dengan melihat beberapa hal sebagai berikut :

- ✓ Dasar Hukum Para Penggugat Tidak Jelas
- ✓ Dasar Peristiwa Dan Fakta Tidak Jelas
- ✓ Objek Sengketa Tidak Jelas
- ✓ Petitum Gugatan Tidak Jelas
- ✓ Posita dan Petitum bertentangan

- Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat baik dari segi ukuran/luas dan batas-batas **tidak jelas** dan **kabur**, maka sudah seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sebagaimana diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/SIP/1975 tertanggal 17 April 1971 yang menyatakan karena surat gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek tanah sengketa maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

- Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat dalam Replik (halaman 4 paragraf 2) menyatakan Eksepsi Para Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 sangat tidak jelas Surat Edaran tersebut tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Para Tergugat menilai bahwa Para Penggugat keliru dalam menafsirkan Surat Edaran tersebut karena tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas dalam halaman/angka dalam Surat Edaran yang bertentangan dengan Eksepsi Para Tergugat. Kemudian mengenai Eksepsi yang memerlukan pembuktian, hal tersebut memang sudah sangat jelas karena pertimbangan mengenai Eksepsi oleh Majelis Hakim nanti pada saat Putusan setelah melalui agenda pemeriksaan bukti dan saksi dalam Persidangan;

Hal. 50 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa apa yang telah Para Tergugat (Tergugat I-X) uraikan didalam Eksepsi tetap menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini, dimana Para Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil atas Replik Para Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara tegas;
- Bahwa sekedar mengingatkan kembali dalam Gugatan Para Penggugat (pada halaman 6-8 angka 5) menyebutkan Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) memiliki Warisan/Peninggalan Tanah Kebun/Kintal sebagai berikut :

▪ **Bidang I**

Tanah Kintal/Kebun seluas **15.686 m<sup>2</sup>** yang telah bersertifikat hak milik Nomor : 239 di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atas nama Pewaris Alm. Igrisa Rubama dimana diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 35 m<sup>2</sup> dan sejumlah tumbuhan kelapa 261 pohon, yang dikuasai oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X** (Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 16);

▪ **Bidang II**

Tanah Kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, yang dikuasai oleh **Tergugat II** (Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 16);

▪ **Bidang III**

Tanah Kebun seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, yang dikuasai oleh **Tergugat I** (Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 16);

▪ **Bidang IV**

Hal. 51 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Tanah Kebun seluas 28.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, yang dikuasai oleh **Tergugat I** (Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 16);

- Bahwa dalam Replik Para Penggugat (dalam Gugatan Penggugat halaman 9 angka 7) menyebutkan Para Tergugat telah menguasai 4 (empat) Bidang Objek Sengketa (dalam Gugatan Penggugat Halaman 6-8 angka 5) yang merupakan Warisan (Hak Milik) dari Pewaris **tanpa hak**, hal mana Para Tergugat sesungguhnya **tidak memiliki hubungan nasab**. Adapun pernyataan Para Penggugat mengenai hal tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum karena adapun hal-hal penting yang akan Para Tergugat iuraikan yakni sebagai berikut :

➤ **Mengenai hubungan Nasab**

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hubungan Nasab dapat diartikan sebagai *hubungan keturunan (terutama pihak bapak) atau adanya pertalian kekeluargaan berdasarkan **hubungan darah***. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebelumnya (pada halaman 8 angka 1) bahwa Pewaris menikah dengan Tergugat I, pernyataan ini juga dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya (Putusan Hakim dalam Perkara Nomor : 262/PDT.G/2019/PA.TMT tertanggal 18 Februari 2020, halaman 43 paragraf 3) menyebutkan dalam Pertimbangannya berdasarkan fakta bahwa Pewaris **telah menikah** dengan Tergugat I dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Tiga orang anak hasil pernikahan tersebut yakni **Tergugat RUBAMA** (Tergugat VI), **Tergugat RUBAMA** (Tergugat V), dan **Tergugat RUBAMA** (Tergugat VIII) Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Pewaris sebagai ayah memiliki hubungan Nasab/Hubungan Dasar/Pertalian Darah dengan **Tergugat VI**, **Tergugat V**, dan **Tergugat VIII** sebagai anak;

Hal. 52 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Hubungan Perkawinan Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) dan Tergugat I masih berlangsung sampai Pewaris meninggal dunia tertanggal 13 April 2019 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian. Sehingga Pewaris meninggalkan Tergugat I (istri) dan anak-anaknya (Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VIII) yang tentunya berhak memperoleh harta warisan peninggalan Pewaris. Hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dimana syarat menjadi Ahli Waris adalah **mempunyai hubungan darah dengan pewaris**, dan **mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris**. Oleh karena itu Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V, dan Tergugat VIII yang saat ini menguasai Objek Gugatan Bidang I seperti Rumah Warisan Almarhum yang ditempati Tergugat I dan Tergugat VIII, dan sebidang tanah yang dikuasai Tergugat VI dan Tergugat VII (istri Tergugat VI) yang sesungguhnya **memiliki hak** atas objek tanah bersertifikat milik Pewaris tersebut.

➤ **Mengenai tidak memiliki hubungan Nasab**

- Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya (halaman 12 angka 17 poin 17.2, 17.3, 17.5) dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat X menguasai beberapa bagian dalam Objek Gugatan Bidang I sedangkan faktanya tidak memiliki hubungan Nasab dengan Pewaris. Adapun yang harus diketahui oleh Para Penggugat bahwa beberapa bagian tanah kintal/lahan dalam objek tersebut telah dijual Pewaris (pada saat masih hidup) kepada Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat X);
- Beberapa bagian tanah/kintal dari Objek Gugatan Bagian I telah berkurang karena terjadi penjualan oleh Alm. Igrisa Rubama (pada saat masih hidup) sebagai berikut :

Hal. 53 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



1. Tergugat II dan Tergugat III adalah sepasang suami istri, Tergugat II membeli tanah seluas 300 m<sup>2</sup> kepada Pewaris dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 23 Mei Tahun 2018 sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara;
2. Tergugat IV dan Tergugat V (anak kedua Pewaris) adalah sepasang suami istri, Tergugat IV kemudian membeli tanah seluas 905 m<sup>2</sup> kepada Pewaris dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 16 Mei tahun 2018 sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara;
3. Tergugat IX dan Tergugat X adalah sepasang suami istri, Tergugat IX kemudian membeli tanah seluas 494 m<sup>2</sup> kepada Pewaris dengan harga Rp. 4.940.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 03 September tahun 2018 sebagaimana dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli;

- Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan peralihan hak atas tanah/hak milik dapat terjadi apabila ada perbuatan hukum salah satunya Jual/Beli tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Jual/beli antara Pewaris dengan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dan/atau Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah adalah Sah karena dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah/Kepala Desa (melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1958 Nomor : 4/K/RUP/1958) oleh karena peralihan atas tanah dilakukan berdasarkan hukum maka sesungguhnya penguasaan tanah oleh Tergugat II atas tanah seluas 300 m<sup>2</sup>, Tergugat IV atas tanah seluas 905 m<sup>2</sup>, dan Tergugat IX atas tanah seluas 494 m<sup>2</sup> adalah dengan haknya

Hal. 54 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



(bukti surat akan kami buktikan pada agenda pembuktian di Pengadilan);

▪ Maka dengan ini kami sangat menolak pernyataan Para Penggugat oleh Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X) telah menguasai Objek Gugatan Bidang I tanpa hak karena tidak memiliki hubungan nasab adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum (terlalu mengada-ada);

- Bahwa mengenai hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 menyebutkan : *"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah..."* Hak atas tanah seseorang harus dapat dibuktikan dengan bukti otentik surat seperti Sertifikat, Kwitansi, Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris dan/atau Akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh Pejabat Terkait (Kepala Desa) yang menandakan benar adanya kepemilikan tanah atas nama yang dimaksud;

- Bahwa sebagaimana Objek Gugatan Para Penggugat yang telah Para Tergugat sebutkan diatas dalam Gugatan menyebutkan ada 4 (empat) Objek Gugatan yang menjadi Warisan (hak milik) dari Pewaris. Sedangkan Pewaris hanya memiliki Tanah Kintal/Kebun seluas 15.686 m<sup>2</sup> yang telah bersertifikat hak milik Nomor : 239 di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atas nama Pewaris Alm. Igrisa Rubama (Objek Gugatan Bidang I). Sedangkan untuk kepemilikan Pewaris atas Bidang Objek Gugatan lainnya seperti Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV adalah keliru sebab objek-objek tersebut jelas bukan milik dari Pewaris, oleh sebab itu Para Penggugat wajib membuktikan bahwa benar bidang-bidang tersebut adalah hak milik Pewaris;

- Bahwa Objek Gugatan lainnya seperti Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV adalah bukan milik Alm. Igrisa Rubama (Pewaris) karena objek-objek

Hal. 55 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan alas hak sebagai berikut :

1. Bidang II yang dikuasai oleh Tergugat II dimana asal usul tanah tersebut dibeli dari seseorang bernama FahrTergugat Radji berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 18 April 2011. Meskipun dlam Surat Keterangan Jual Beli tersebut terdapat kesalahan penulisan luas tanah menjadi 531 m<sup>2</sup> akan tetapi berdasarkan Surat Ukur yang terlampir didalamnya sudah sesuai dengan ukuran yang dimaksud sebenarnya adalah 10.000 m<sup>2</sup>;
2. Bidang III yang dikuasai oleh Tergugat I dimana asal usul tanah tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Murlis Rahman berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 26 Februari 2019;
3. Bidang IV yang dikuasai oleh Tergugat I dimana asal usul tanah tersebut dibeli dari seseorang bernama Husin Hagolo berdasarkan Surat Pengalihan Atas Tanah negara tertanggal 23 Mei 2018;

Berdasarkan Surat tersebut diatas tentunya menunjukkan bahwa sesungguhnya Alm. Igrisa Rubama bukanlah pemilik dari Objek Gugatan Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV sebagaimana pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya. Dengan demikian pernyataan Para Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya adalah keliru dan sangat mengada-ada, sehingga mulai nampak siapa yang sebenarnya lebih berambisi untuk menguasai hak-hak oranglain;

- Bahwa menanggapi Replik Para Penggugat (halaman 5 angka 5) yang menyatakan Para Tergugat seakan menggurui Majelis Hakim adalah keliru dan sangat tidak beralasan karena Para Tergugat hanya menguraikan kedudukan bukti-bukti yang Para Tergugat miliki sebagai pertimbangan Majelis Hakim dan tidak bermaksud menggurui seperti yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya (halaman 9-12 angka 8-15) yang tidak Para Tergugat tanggapi. Karena dalam uraian tersebut

Hal. 56 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berisi bentuk keberatan Para Penggugat atas Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 262/PDT.G/2019/PA.TMT tertanggal 18 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang seharusnya uraian-uraian keberatan tersebut dimasukan dalam memori Upaya Hukum seperti Banding/Kasasi bukan pada Gugatan karena yang memberikan pertimbangan dalam Putusan adalah Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

- Bahwa Para Tergugat juga akan menanggapi pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah merekayasa terhadap segala bentuk surat yang nantinya surat-surat tersebut akan menjadi bukti otentik Para Tergugat di Persidangan. Pernyataan tersebut adalah **tidak benar** karena Para Penggugat dengan pernyataan tersebut terkesan hanya ingin mencari-cari kesalahan Para Tergugat dan mencoba memutarbalikan fakta yang ada. Karena sudah jelas sebagaimana fakta persidangan yang telah kita lalui sebelumnya siapa yang sebenarnya terungkap melakukan upaya rekayasa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua, apapun dalil-dalil yang kita uraikan tersebut harus mampu kita buktikan berdasarkan fakta yang sesungguhnya;

- Bahwa pada intinya melalui Duplik ini Para Tergugat hanya ingin menjawab, meluruskan, serta memperjelas kembali hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang nantinya menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan dalam Perkara Ini;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Para Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 57 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pihak Turut Tergugat III juga telah mengajukan tanggapan atas Replik Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa turut tergugat III pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi/jawaban terdahulu dimana turut tergugat III menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalam hal penerbitan dan perubahan sertifikat, turut tergugat III selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam permohonan suatu sertifikat baik pemohon perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah harus melengkapi berkas permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon apa yang diuraikan diatas dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan replik penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
3. Bahwa replik yang disampaikan oleh penggugat mengenai "...pada sebenarnya Turut Tergugat tidak perlu memberikan jawaban seperti itu karena dalam sengketa ini bukan untuk membatalkan sertipikat

Hal. 58 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



melainkan sengketa waris yang objek warisan telah bersertipikat sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan pihak BPN harus didudukkan sebagai pihak, apalagi pada objek sengketa telah terdapat pembuatan jalan sehingga menimbulkan peristiwa hukum yang berbeda dengan sertipikat.” Turut Tergugat III sebagai bagian dari administrasi negara secara teknis menyelenggarakan dan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Terutama dalam perihal sertipikat tanah, mengingat ini adalah produk hukum yang diterbitkan langsung oleh Turut Tergugat III maka setiap penerbitan dan perubahan yang terjadi pada produk hukum tersebut selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari walaupun sistem pendaftaran tanah Indonesia menggunakan system negative bertendensi positif. Dilain hal Turut Tergugat III menghormati apa yang dimaksud penggugat, namun dalam hal ini Turut Tergugat III fokus pada sertipikat tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum Turut Tergugat III;

4. Bahwa pada sertipikat telah terjadi perubahan karena pembuatan jalan maka seharusnya penggugat jauh sebelumnya setelah terjadi pembuatan jalan tersebut penggugat mengupayakan secara administrasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk dilakukan peninjauan dan pengukuran ulang tetapi Turut Tergugat III menyesalkan mengapa penggugat tidak melakukan upaya administrasi tersebut sebelum perkara ini bergulir di pengadilan walaupun perkara saat ini mengenai penetapan waris namun objeknya tetap pada tanah yang telah bersertipikat yang dimaksud;
5. Bahwa perkara terhadap objek tersebut telah bergulir di Pengadilan Agama guna menentukan waris, Turut Tergugat III menghormati proses pengadilan dan segala perubahan terhadap sertipikat yang dimaksud tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Turut Tergugat III tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu.

Hal. 59 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab dianggap telah cukup, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kepada Penggugat dibebani pembuktian dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat-alat bukti dan Tertulis dan saksi-saksi

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Igrisa Rubama dengan Salmin Suleman Nomor: B-362/Kua.30.02.01/DUP/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tanggal 08 Oktober 2019 (Bukti P1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga, atas nama Igrisa Rubama, tanggal 8 Oktober 2019, mengetahui kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502051412070013, tanggal 8 Oktober 2019, atas nama Iwan Abubakar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502051410080003, tanggal 8 Oktober 2019, atas nama Anton R. Abubakar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/Ds-Slm/357/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Bukti P5)

Hal. 60 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3202330304090015, tanggal 15 April 2019, atas nama Joni Rubama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nona Abubakar Nomor: 140/Ds-Slm/355/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo (Bukti P7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Sri Devi Oktaviana Nur Nomor: 7502050810180002, tanggal 23 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Tiarah Amelia Putri Ibrahim Nomor: 7502050811120001, tanggal 22 April 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 75.01.030.004.011-0012, dengan luas objek lahan 1.280 M2, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan SPPT No. 900/BKAD/291/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (bukti P11)
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 75.01.030.004.002-0003.0, dengan luas objek lahan 5000 M2, (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 75.01.030.004.011-0046, dengan luas objek lahan 5000 M2, (bukti P.13)
14. Surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh Murlis Rahman tanggal 20 Juli 2019 (Bukti P14);
15. Surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh FahrTergugat Radji tanggal 20 Juli 2019 (Bukti P15);

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai dan diberi cap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.15;

Hal. 61 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang dilaksanakan secara teleconference, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahmad Bumulo bin Hasan Bumulo**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, saat ini berdomisili di Desa Potanga, Kabupaten Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat di Mananggu;
- Bahwa saksi kenal dengan Igrisa Rubama sebagai orangtua dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama telah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, pada tanggal 13 April 2019 dan saksi datang setelah pemakaman almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Igrisa Rubama memiliki isteri bernama Salmin Suleman dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Iwan Abubakar, Anton Abubakar, Joni Rubama dan Nona Abubakar (almarhumah) meninggal bulan Agusutus tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan perempuan bernama Turut Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui mengenai harta almarhum Igrisa Rubama dan semuanya terdapat di Desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi awalnya almarhum Igrisa Rubama memiliki harta berupa tanah di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, kemudian dijual untuk membeli lahan di desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi almarhum Igrisa Rubama memiliki rumah di desa Polohungo;

Hal. 62 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai almarhum Igrisa Rubama yang memiliki isteri lain di desa Polohungo;
- Bahwa setahu saksi almarhum meninggal di rumahnya tersebut dan dikebumikan di dekat rumah almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum tinggal di rumah tersebut dengan siapa saja;

**Ramin Iyaku bin Djafar Iyaku**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai tetangga almarhum Igrisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami dari Salmin Suleman yaitu Igrisa Rubama yang telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan telah dikuburkan di Desa Polohungo;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Igrisa Rubama mempunyai empat (4) orang anak yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi tidak kenal para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengenal Turut Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Igrisa Rubama semasa hidupnya memiliki harta yang terdapat di Mananggu, namun sudah dijual oleh Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Igrisa Rubama;
- Bahwa setahu saksi jika Igrisa Rubama masih memiliki rumah di Mananggu yang saat ini sedang ditempati oleh Salmin Suleman;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai rumah Igrisa Rubama tersebut, dan selain dan selebihnya saksi tidak mengetahui;

**Abdullah Batalipu bin Hasan Batalipu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu,

Hal. 63 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai tetangga almarhum Igirisa Rubama dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal igirisa Rubama dan sangat dekat dengan Igirisa Rubama;
- Bahwa saksi kenal Salmin Suleman sebagai isteri Igirisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, diantaranya ada anak dari igirisa Rubama dan Salmin Suleman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan Turut Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Igirisa Rubama telah pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Igirisa Rubama tinggal di Polohungo, karena setahu saksi sampai tahun 90an Igirisa Rubama masih tinggal di Mananggu;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Igirisa Rubama pada sekitar tahun 1992, yang setahu saksi pada tahun itu Igirisa Rubama juga telah membeli tanah di Polohungom tapi saksi tidak mengetahui lokasinya;
- bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya;

**FahrTergugat Radji bin Tuna Radji**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Saksi mengaku sebagai pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pewaris yaitu Igirisa Rubama;
- Bahwa seingat saksi Igirisa Rubama telah meninggal dunia pada tahun 2019, dan saksi juga hadir pada acara pemakaman Igirisa Rubama;

Hal. 64 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal istri Igrisa Rubama yaitu Salmin Suleman yang tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu dan setahu saksi Igrisa Rubama juga tinggal disana;
- Bahwa saksi juga mengenal anak-anak dari Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami dari Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Igrisa Rubama pernah membeli tanah kepada saksi pada sekitar tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah lain yang dimiliki Igrisa Rubama;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris (Igrisa Rubama) tahun 1999-2002 Nomor KTP 589/71.01.04.2013/589 dan tahun 2012 NIK. 7502030202450001 (Bukti T1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I (Jamia Gusasi) NIK. 7502034301610002 (Bukti T2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat VI (Tergugat Rubama) NIK. 7502030202880002 (Bukti T3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat V (Tergugat Rubama) NIK. 7502036509910001 (Bukti T4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat VIII (Tergugat Rubama) NIK. 7502031409930003 (Bukti T5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Tergugat Rubama Nomor 7502-LT-29102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 29 Oktober 2019 (Bukti T6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Tergugat Rubama Nomor 7502-LT-29102019-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 29 Oktober 2019 (Bukti T7);

Hal. 65 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Tergugat Rubama Nomor 631/1920/II/05/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 30 November 2005 (Bukti T8);
9. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) a.n Tergugat Rubama (Bukti T9);
10. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) a.n Tergugat Rubama (Bukti T10);
11. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) a.n Tergugat Rubama (Bukti T11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502030312070054, tanggal 7 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga Igrisa Rubama, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, (bukti T12);
13. Fotokopi Kwitansi Jual beli tanah di Desa Polohungo, Kecamatan Tilamuta, a.n. Igrisa Rubama dengan Maimuna Madu (bukti T13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak milik a.n. Igrisa Rubama Nomor 239 tanggal 10 Oktober 2012 seluas 15.686 M2 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo (Bukti T14);
15. Fotokopi Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara, Reg. Nomor 593.2/Ds.Plhg/Dlp/54/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 oleh Igrisa Rubama kepada Upin Laiya (Bukti T15);
16. Fotokopi Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara, Reg. Nomor 593.2/Ds.Plhg/Dlp/59/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Igrisa Rubama kepada Ismail Arafa (Bukti T16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. Ismail Arafa nomor 255/Ds.Plhg/Dlp/IV/2011 tanggal 18 April 2011 (Bukti T17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. Mansur Patila nomor 900/Ds.Plhg/Dlp/IX/2018 tanggal 3 september 2018 (Bukti T18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. Jamia Gusasi nomor 593.2/Ds.Plhg/Dlp/88/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 (Bukti T19);
20. Fotokopi Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Negara, Reg. Nomor 593.2/Ds.Plhg/Dlp/60/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 oleh Husin Hagolo kepada Jamia Gusasi (Bukti T20);

Hal. 66 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanda Terima Dokumen oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, a.n. Jamia Gusasi nomor Berkas Permohonan 1178/2019 dan nomor Berkas Permohonan 1159/2019 (Bukti T21)

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa turut Tergugat III juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur ( Gambar situasi) Nomor 70/Polohungo/2004 hak milik nomor 239/Polohungo atas nama Igrisa Rubama, letak Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan luas 15.686 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi (Bukti TT);

Bawha disamping menghadirkan alat-alat bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Idrus Kohe bin Kohe**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Pulubaale, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Salmin Suleman;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, dan mengetahui jika Jamia Gusasi (Tergugat I) adalah isteri dari almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak almarhum Igrisa Rubama dengan Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi baru mengenal isteri kedua almarhum Igrisa Rubama yaitu Turut Tergugat saat persidangan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan almarhum dan Jamia Gusasi, mereka meminjam lahan tanah milik tante saksi bernama Maimuna Madu untuk ditanami dengan lama kontrak selama 5 tahun sejak tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi membeli tanah tersebut kepada Maimuna Madu;

Hal. 67 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut, saksi diajak ikut bersama-sama ke rumah Kepala Desa Polohungo, meskipun saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek harta lain dari almarhum Igrisa Rubama yang berada di Polohungo;

**Reti Madu binti Saidi Madu**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun 5 Pancuran, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Salmin Suleman;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, dan mengetahui jika Jamia Gusasi (Tergugat I) adalah isteri dari almarhum Igrisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak almarhum Igrisa Rubama dengan Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi baru mengenal isteri kedua almarhum Igrisa Rubama yaitu Turut Tergugat saat persidangan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan almarhum dan Jamia Gusasi, mereka meminjam lahan tanah milik tante saksi bernama Maimuna Madu untuk ditanami dengan lama kontrak selama 5 tahun sejak tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi membeli tanah tersebut kepada Maimuna Madu;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut, saksi diajak ikut bersama-sama ke rumah Kepala Desa Polohungo, meskipun saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek harta lain dari almarhum Igrisa Rubama yang berada di Polohungo;

**Elya Lapagu binti Kara Lapagu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, dan dibawah sumpah saksi

Hal. 68 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Salmin Suleman;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, dan mengetahui jika Jamia Gusasi (Tergugat I) adalah isteri dari almarhum Igirisa Rubama;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak almarhum Igirisa Rubama dengan Jamia Gusasi;
- Bahwa saksi baru mengenal isteri kedua almarhum Igirisa Rubama yaitu Turut Tergugat saat persidangan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan almarhum dan Jamia Gusasi, mereka meminjam lahan tanah milik tante saksi bernama Maimuna Madu untuk ditanami dengan lama kontrak selama 5 tahun sejak tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum Igirisa Rubama dan Jamia Gusasi membeli tanah tersebut kepada Maimuna Madu;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut, saksi diajak ikut bersama-sama ke rumah Kepala Desa Polohungo, meskipun saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek harta lain dari almarhum Igirisa Rubama yang berada di Polohungo;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara gugatan ini dilaksanakan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek yang didalilkan adalah harta warisan almarhum Igirisa Rubama, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran obyek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh para penggugat, baik obyek 5.1 bagian 1 maupun bagian 2 hingga obyek 5.4 serta tumbuhan pohon kelapa diatasnya;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, telah hadir pihak dari pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah dan jajarannya, yang sekaligus meninjau objek lokasi sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat, karena memang ternyata di atas obyek sengketa tersebut, menurut informasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat terdapat sebuah

Hal. 69 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar, meskipun pasar tersebut, sebahagian telah menjadi bagian ruas jalan yang dirintis oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sekaligus saat itu pihak pemerintah daerah yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa terdapat lahan jalan di atas tanah yang menjadi sengketa waris ini, namun tidak mengetahui pasti peta dan ukuran daripada ruas jalan tersebut, dan kehadiran pihak pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam persidangan pemeriksaan setempat tersebut, tidak diketahui maksud dan tujuannya, karena Pemerintah Daerah Boalemo bukan merupakan pihak dalam perkara waris tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yang dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, sebagai pihak yang dimintakan permohonan pengukuran obyek sengketa oleh pihak Penggugat, ditemukan hal-hal sebagai berikut yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yaitu mengenai adanya ukuran yang berbeda, dari isi dalil gugatan Penggugat, baik itu obyek nomor 5.2 dalam posita halmana terjadi perbedaan ukuran luas dan batas-batasnya, serta obyek nomor 5.3 dalam posita yang berbeda ukuran luas dan batas-batasnya, demikian pula obyek nomor 5.4 dalam posita yang terjadi perbedaan ukuran luas dan batas-batasnya, serta adanya perbedaan jumlah hitungan jumlah pohon kelapa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, yaitu pada dalil posita nomor 5.1 bagian 2 yang mendalilkan jumlah pohon kelapa  $\pm 261$  buah dan posita nomor 5.4 yang mendalilkan jumlah pohon kelapa  $\pm 100$  buah;

Bahwa terhadap obyek nomor 5.1 pada posita penggugat, oleh Badan Petanahan Nasional tidak dapat mengeluarkan hasil ukur sebagaimana obyek yang lain, karena perihal terdapat obyek milik pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, yang hingga pada saat pemeriksaan perkara ini, tidak dapat memberikan keterangan valid, mengenai status obyek pemerintah daerah terutama perihal ruas jalan yang telah dibebaskan sebelumnya, sehingganya ukuran luas tanah bersertifikat atas nama Igrisa Rubama tersebut, sampai dengan pemeriksaan perkara ini masih memiliki luas sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama pemegang hak Igrisa Rubama dengan luas tanah  $15.686 \text{ m}^2$ ;

Hal. 70 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula pada obyek sengketa nomor 5.1 bagian 1 dan bagian 2 telah terdapat beberapa rumah semi permanen yang ditempati oleh masing-masing Idrus Kohe, Aswin Akuki, Ajan Hatiku, Hamzah Rahman, Aci Hamu, Rois Patila dan Tergugat Rubama;

Bahwa selanjutnya setelah dalam tahapan persidangan setempat, pihak pemerintah daerah telah mengajukan intervensi, berupa intervensi *voeging* yang menyatakan dalam permohonannya ingin bergabung dengan Penggugat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, permohonan mana sebagaimana telah diperiksa dan telah ditetapkan dalam Putusan sela pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2020, sebagaimana yang telah termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, dan kemudian masing-masing Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap sengketa perdata wajib dimediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mereka memilih Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI.,M.H Hakim Pengadilan Agama Tilamuta bertindak sebagai mediator dalam perkara tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut

Hal. 71 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm tanggal 2 April 2020, dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 3 April 2020;

### DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kekurangan pihak (*error in persona*), perkara mana dalam penentuan pihak dalam hal gugatan para Penggugat yang dinilai kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) dalam hal ini pihak pemerintah daerah terkait dengan obyek pasar pada prinsipnya adalah merupakan bahagian dari proses pemeriksaan pokok materi perkara ini, sehingga kemudian untuk menentukan pula mengenai urgensi perkara ini akan dinilai pada pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi adanya gugatan kabur (*obscur libel*) mengenai adanya gugatan kabur mengenai keadaan obyek sengketa, yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas ukuran batas dan luas tanah dan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, serta adanya dalili yang menyatakan ketiadaan hubungan antara para Tergugat selaku pemilik dan pengelola obyek yang ditunjuk sebagai harta warisan tersebut, sehingga esensinya gugatan ini tidak lah merupakan bagian dari pemeriksaan perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun menjadi sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, obyek-obyek sengketa mana, serta ada dan atau tidak hubungan antara Para Tergugat dengan ahli waris serta dengan para Penggugat, akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya pada pokok perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat terkait dengan eksepsi mengenai perlunya pihak pemerintah setempat dimasukkan dalam perkara ini, karena terkait dengan sertifikat hak milik nomor 239 atas nama pemilik hak Igirisa Rubama telah terbit sebelum pembebasan lahan, sedangkan belum ada permohonan tinjau ulang atas tanah yang direncanakan untuk membangun jalan tersebut ke pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo;

Hal. 72 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, sebagaimana pula eksepsi pihak Tergugat, maka terhadap adanya unsur kurangnya pihak akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap seluruh eksepsi para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan eksepsi Turut Tergugat, majelis hakim menilai eksepsi tersebut telah menyentuh pokok perkara maka kemudian Majelis Hakim perlu mengangkat salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 284 K/Pdt/1975 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung abstrak hukum *"eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi"*, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, masing-masing diwakili oleh kuasanya, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Penggugat, surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Tergugat, serta surat kuasa Turut Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 para Penggugat telah memberi kuasa kepada Asni A. Biu, S.H, (Advokat/Konsultan Hukum) untuk mewakili para Penggugat sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta nomor 2/KP/2020/PA TIm tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Ingrid S. Bawias, S.H., M.H dan kawan-kawan (Advokat) untuk mewakili Para Tergugat sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta nomor 6/KT/2020/PA TIm, dan Surat Kuasa Turut Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SK.600-75.02/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo telah memberi kuasa kepada Ichsandy Masloman, S.H dan Muhamad Yusri, S.H untuk mewakili Turut Tergugat III;

Hal. 73 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Penerima Kuasa atas nama Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, atas dasar surat kuasa khusus adalah telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah termuat dalam surat kuasa tersebut, dalam hal mewakili pihak Badan Pertanahan Nasioanal Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat III tersebut, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, sehingga baik kuasa hukum para Penggugat maupun Tergugat, secara bersama-sama berhak mewakili para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah gugatan waris yang berdasarkan Pasal 49 huruf (b) di atas

Hal. 74 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang termasuk perkara dibidang kewarisan antara lain adalah penentuan siapa yang menjadi ahli warisnya, penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, di mana dalam hal ini termasuk apa yang diminta oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya yang merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris Igrisa Rubama yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019;
2. Bahwa Igrisa Rubama telah meninggalkan harta warisan berupa :
  - Bidang 1 (satu) yang terdiri dari 2 (dua) bagian :

Bagian 1 seluas 1.280 m<sup>2</sup> diatasnya terdapat bangunan rumah warisan almarhum Igrisa Rubama dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan desa

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans, tanahnya Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo dan Hamsah Rahman.

Bagian 2 seluas 10.947 m<sup>2</sup> diatasnya tumbuh tanaman kelapa ±261 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa

- Bidang 2 (dua) :

Hal. 75 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanah Isi Monoarfa
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Asti G. Lausu
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta

➤ Bidang 3 (tiga) :

Tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Mani Abidi
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Rais Monoarfa
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Basir Makuta
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Alma Makuta

➤ Bidang 4 (empat) :

Tanah kebun seluas  $\pm 28.000 \text{ m}^2$  diatasnya tumbuhtanaman kelapa  $\pm 100$  pohon terletak di Dusun I Potiya Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	berbatas dengan tanahnya Suleman Idrus
Sebelah Timur	berbatas dengan tanahnya Bakar Hagolo
Sebelah Selatan	berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun
Sebelah Barat	berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

3. Bahwa harta warisan tersebut belum di bagi dan dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah merupakan ahli waris pula dari almarhum Igrisa Rubama.

Hal. 76 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Igrisa Rubama telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat nomor 239 atas nama Igrisa Rubama dengan 184 pohon kelapa;

3. Bahwa sebahagian lahan tersebut telah dijual oleh Igrisa Rubama kepada pihak-pihak lain yaitu antara lain :

- Pewaris telah menghibahkan tanah/kintalnya kepada **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** untuk dijadikan Pasar Tradisional;

- Pewaris telah memberikan tanah/kintalnya untuk dibebaskan menjadi jalan oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** sekitar tahun 2017 berdasarkan dengan luas tanah yang dibebaskan 2.675 m<sup>2</sup>;

- Pewaris menjual tanah seluas 150 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Rois Patila** dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Sebelah Timur : 15 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Sebelah Selatan : 10 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Sebelah Barat : 15 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Pewaris menjual tanah seluas 905 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Upin Laiya** (Tergugat IV) dengan harga Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) ). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 25 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Trans Sulawesi

Hal. 77 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : 35 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama
- Sebelah Selatan : 27 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama
- Sebelah Barat : 35 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Ismail Arafa

- Pewaris menjual tanah seluas 300 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Ismail Arafa** (Tergugat II) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 15 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur : 20 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Upin Laiya
- Sebelah Selatan : 15 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama
- Sebelah Barat : 20 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama

- Pewaris menjual tanah seluas 494 m<sup>2</sup> kepada seseorang yang bernama **Mansur Patila** (Tergugat IX) dengan harga Rp. 4.940.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 35 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Ajan Hatika
- Sebelah Timur : 18 m<sup>2</sup> berbatasan dengan Idrus Kohe
  - Sebelah Selatan : 27 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Alm. Igrisa Rubama
  - Sebelah Barat : 18 m<sup>2</sup>  
berbatasan dengan Jalan Tran

Hal. 78 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mengirimkan jawaban, sedangkan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 239 atas nama Igrisa Rubama adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka kedua belah pihak berperkara harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti p.1 sampai dengan p.15 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 15 alat bukti tertulis yaitu antara lain bukti P.1 yang menunjukkan adanya hubungan antara Penggugat prinsipal 1 dengan almarhum Igrisa Rubama, sehingga dengan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Salmin Suleman dan Igrisa Rubama adalah pasangan suami isteri dan P.2 adalah silsilah keluarga yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Salilama, alat bukti mana adalah menerangkan tentang hubungan antara Para penggugat Prinsipal dengan Igrisa Rubama dan Salmin Suleman;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3, P.4 dan P.6 adalah alat bukti yang menunjukkan bahwa Para penggugat Prinsipal yaitu Iwan Abubakar, Anton Abubakar dan Joni Rubama adalah anak dari Igrisa Rubama dan Salmin Suleman, dan telah terbukti Para Penggugat Prinsipal tersebut adalah anak kandung almarhum Igrisa Rubama;

Menimbang, bukti P.5 adalah bukti yang menunjukkan adanya identitas almarhum Igrisa Rubama yang lain yaitu Giu Rubama;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7 adalah bukti keterangan kematian salah satu anak dari almarhum Igrisa Rubama dan Salmin Suleman yaitu anak

Hal. 79 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nona Abubakar, sehingga keterangan mana menerangkan bahwa Nona Abubakar telah lebih dahulu meninggal dari pewaris;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.8 dan P.9 adalah alat bukti yang menerangkan bahwa Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak dari Nona Abubakar, dan telah terbukti bahwa Penggugat V dan Penggugat VI tersebut adalah anak dari Nona Abubakar;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.10, P.12 dan P.13 adalah alat bukti yang menerangkan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, yang masing-masing bukti P.10 adalah SPPT yang menerangkan tentang wajib pajak atas nama Igrisa Rubama atas tanah luas 1.280m<sup>2</sup>, sedangkan alat bukti P.12 adalah SPPT yang menerangkan tentang wajib pajak atas nama Jamia Gusasi dengan tanah luas 5.000 m<sup>2</sup> dan P.13 tentang SPPT yang menerangkan tentang wajib pajak atas nama Jamia Gusasi dengan tanah luas 5.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti P.10, P.12 dan P.13 tentang SPPT sesungguhnya bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya, namun dalam hal terjadi perebutan hak atas tanah dengan tidak memiliki alas hak yang sama, maka nama yang tertera dalam SPPT tersebut yang paling kuat posisi hukumnya, sehingga dengan demikian maka oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut selain yang telah bersertifikat tidak memiliki alas hak kepemilikan, maka dengan demikian maka bukti P.10 yang teratas nama pembayar pajak Igrisa Rubama adalah menjadi patut diduga secara hukum adalah hak teratas nama tersebut pada SPPT, dan oleh karena obyek yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan yaitu obyek nomor 5.1 bagian 1 yang merupakan bagian pecahan dari obyek lahan yang telah bersertifikat seluas 15.686 m<sup>2</sup>, dan demikian pula terhadap alat bukti P.12 dan P.13 yang teratas nama Jamia Gusasi, maka patut diduga secara hukum bahwa yang paling kuat secara hukum adalah yang namanya tertera pada SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.11 yang menyatakan bahwa sebelum tahun 2014 SPPT dengan NOP 75.01.030.004.002.0003.0 dan SPPT dengan

Hal. 80 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 75.01.030.004.011.0046.0 adalah teratas nama Igirisa Rubama, yang pada akhirnya sebagaimana alat bukti yang diajukan Penggugat, kini SPPT tersebut sudah atas nama Jamia Gusasi, maka oleh karena tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan perihal peralihan tersebut, maka dengan demikian maka patut diduga telah terjadi pengalihan hak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terhadap alat bukti P.12 da P.13 yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak terdapat dalam gugatan Penggugat, karena dalam SPPT menyebutkan luas tanah adalah masing-masing sebagai bagian yang terpisah dengan besar luas tanah masing-masing hanya 5.000m<sup>2</sup> sedangkan dalam gugatan Penggugat, luas tanah yang paling kecil adalah 10.000m<sup>2</sup> sehingga dengan demikian maka alat bukti tersebut, tidaklah menjadi bukti atas dalil gugatan atas obyek yang dimaksud oleh Pengugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.14 dan bukti P.15 yaitu berupa surat pernyataan masing-masing yang dibuat oleh Murlis Rahman dan FahrTergugat Radji adalah alat bukti yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa masing-masing tersebut telah menjual tanah kepada Igirisa Rubama, terkait dengan alat bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa alat bukti mana adalah merupakan surat pernyataan biasa dan yang tidak menunjukkan kemutlakan fakta peristiwa yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, sehingga oleh karena itu maka perihal alat bukti P.14 dan P.15 tidaklah serta merta menunjukkan adanya hak Kepemilikan dan atau beralihnya hak kepemilikan dari penjual kepada yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut, yaitu Igirisa Rubama, sebab pihak pembuat pernyataan juga tidak dapat secara penuh menunjukkan tentang alas hak penjualan tanah yang di maksud tersebut kepada Igirisa Rubama, sehingga dengan demikian maka bukti mana tersebut untuk kepentingan hukum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, saksi 1 mengaku sebagai tetangga Penggugat, mengenal para

Hal. 81 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak mengenal para Tergugat, dan mengetahui mengenai kematian Igrisa Rubama yang meninggalkan 4 orang anak dan 1 anak telah meninggal dunia, dalam persidangan memberikan keterangan mengenai perihal pembelian lahan oleh Igrisa Rubama pada tahun 1988 di Desa Polohungo, dan mendalilkan bahwa saat itu saksi ada bersama dengan Igrisa Rubama, dan saksi juga menyatakan mengetahui mengenai adanya pembelian lahan lain oleh Igrisa Rubama, dan saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai keadaan kehidupan Igrisa Rubama di Desa Poluhungo, yang menurut saksi telah tinggal di Polohungo sejak tahun 1988, saksi juga menyatakan mengetahui mengenai pembuatan surat pernyataan yang dibuat oleh Murlis Rahman dan FahrTergugat Raji pada tanggal 20 Juli 2019 di desa Polohungo;

Menimbang, bahwa adapun saksi 2 Penggugat, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan pada kesaksiannya yaitu antara lain bahwa saksi mengenal para Penggugat dan mengetahui jika Igrisa Rubama memiliki 4 orang anak dan 1 anak Igrisa Rubama telah lebih dahulu meninggal dan tidak mengenal para Tergugat, saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui jika Igrisa Rubama telah meninggal dunia, saksi mengaku pernah menggarap lahan milik Igrisa Rubama di Mananggu, namun kemudian dijual dan dibeli lahan di Polohungo yang menurut saksi berukuran 28.000 m<sup>2</sup> yang saat ini saksi tidak mengetahui keadaan status tanah dan dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat mengaku sebagai tetangga Penggugat, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui Igrisa Rubama telah meninggal dunia dan mengetahui jika Igrisa Rubama memiliki 4 orang anak, anak perempuan Igrisa Rubama telah lebih dahulu meninggal, saksi menerangkan bahwa saksi pernah membeli lahan Igrisa Rubama pada tahun 1992 sebesar Rp. 500.000,- dan hanya mengatakan akan membeli lahan di Mananggu, tapi saksi tidak mengetahui pasti mengenai tanah yang dimaksud Igrisa Rubama;

Menimbang, bahwa adapun saksi ke 4 Penggugat dalam persidangan menyatakan dibawah sumpah bahwa saksi adalah penjual tanah kepada Igrisa Rubama, saksi menerangkan bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak

Hal. 82 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai para Tergugat, bahwa yang saksi ketahui adalah pada sekitar tahun 1992 saksi menjual tanah kepada Igrisa Rubama dengan luas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> dan setahu saksi yang menguasai lahan itu sekarang adalah Jamia Gusasi, dan saksi tidak mengetahui hubungan antara Jamia Gusasi dengan Igrisa Rubama, dan saksi membuat surat pernyataan atas inisiatif para ahli waris sehingga saya membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut baik saksi 1 sampai dengan saksi 4, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi mana yang telah diberikan dibawah sumpah harus patut diterima sebagai sebuah keterangan dalam persidangan, namun oleh karena berdasarkan azas pembuktian maka majelis hakim terhadap keterangan saksi memberlakukan asas bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga keterangan saksi mana akan dipertimbangkan bersama dengan keterangan saksi yang lain atas obyek sengketa waris mana tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, yang menerangkan tentang pengetahuannya mengenai adanya pembelian lahan pada tahun 1988 oleh Igrisa Rubama, jika dihubungkan dengan keterangan yang lain dari para saksi lain, hanya saksi 1 yang mengetahui mengenai adanya pembelian lahan pada tahun 1988 di desa Polohungo seluas 15.000 m<sup>2</sup> dari Maimuna Madu, dan adapun keterangan saksi mengenai adanya pembelian lahan pada tahun 1992 dan 1994 serta 1997 menurut majelis adalah keterangan yang tidak berdasarkan atas pengetahuan saksi secara langsung, meskipun menerangkan bahwa saksi ikut hadir pada pembelian lahan tersebut, bahwa keterangan mana oleh Majelis dianggap bukan merupakan pengetahuan langsung saksi karena faktanya saat itu Igrisa Rubama telah hidup dengan perempuan lain atas nama Jamia Gusasi, sehingga pengakuan kedekatan saksi 1 dengan Igrisa Rubama, tidak tercerminkan dari keterangan saksi yang tidak mengetahui bahkan mengenai para Tergugat, baik Tergugat I dan anak-anaknya, sehingganya keterangan saksi mana yang tidak pula diperkuat oleh alat bukti lain, patut untuk demi hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun saksi 2 Penggugat yang menyatakan mengetahui mengenai pembelian lahan seluas 28.000 m<sup>2</sup> oleh Majelis hakim

Hal. 83 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai pula sebagai keterangan yang tidak didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, karena lahan yang dimaksud oleh saksi 2 sesungguhnya sangat dekat dengan rumah tempat tinggal Igrisa Rubama dengan Tergugat I Jamia Gusasi, sehingga pengetahuan saksi mana atas obyek tanah tersebut, seharusnya berbanding dengan pengetahuan saksi atas kehidupan Igrisa Rubama yang saat itu sudah hidup bersama dengan Jamia Gusasi Tergugat I, namun dalam kesaksiannya, saksi tidak mengenal Tergugat I dan anak-anaknya, serta keterangan mana yang tidak didukung oleh alat bukti lain, kecuali hanya alat bukti lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelumnya yaitu bukti P.14 dan P.15 yang saksi 2 turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi, yang sengaja dibuat dan saksi menandatangani atas inisiatif ahli waris, sehingganya keterangan saksi mana demi hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, adapun saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, masing-masing sebagai pembeli dan penjual lahan kepada Igrisa Rubama, saksi 3 mana patut diduga bahwa benar saksi telah membeli lahan Igrisa Rubama, sehingganya fakta mengenai adanya pembelian lahan Igrisa Rubama dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya, dan untuk keterangan saksi 4 mana, yang menerangkan telah menjual kepada Igrisa Rubama patut diduga benar, namun oleh karena fakta penjualan tersebut terjadi sejak tahun 1992, dan saat ini telah dikuasai bukan oleh Igrisa Rubama, melainkan orang lain, yang saksi sendiri, meskipun tinggal di desa yang sama dengan Para Tergugat, dimana dulu sebelum meninggal Igrisa Rubama juga tinggal bersama dengan para Tergugat, sehingga dengan demikian maka patut diduga telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut, yang juga tidak turut pula didukung oleh alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi jual beli dan hingga meninggalnya Igrisa Rubama tanah itu belum pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain, sehingga masih berstatus milik Igrisa Rubama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.21 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 84 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.5 adalah alat bukti kartu tanda Penduduk, yang menunjukkan bawah antara Igrisa Rubama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 5, 6 dan 8 adalah masing-masing tinggal di satu alamat yang sama, yaitu dusun I Potiya Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, alat bukti mana yang dimaksud untuk menunjukkan adanya hubungan antara Igrisa Rubama dengan Tergugat 1,5,6 dan 8 adalah tidak cukup karena tidak ada keterangan dalam alat bukti mana yang menunjukkan adanya hubungan antara masing-masing meskipun tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.6 sampai dengan T.8 yaitu berupa akta Kelahiran Tergugat 6, 5 dan 8 yang masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo dan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang menerangkan bahwa masing-masing Tergugat Rubama, Tergugat Rubama dan Tergugat Rubama adalah anak pasangan Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi, sehingga alat bukti mana oleh karena diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk itu, maka secara hukum patut diduga bahwa ketiga orang tersebut adalah anak dari Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.9 sampai T.11 berupa KMS (Kartu Menuju Sehat) yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa antara Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi serta Tergugat 5, 6 dan 8 memiliki hubungan sebagai orangtua dan anak, namun oleh karena alat bukti ini hanya merupakan informasi dan tidak diterbitkan untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara yang tertara namanya, meskipun ada status, sehingganya alat bukti mana oleh Majelis hakim dapat pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.12 berupa Kartu keluarga yang menunjukkan Igrisa Rubama sebagai Kepala Keluarga sementara Jamia Gusasi adalah isteri sehingga alat bukti mana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, sebagai lembaga yang diberikan hak oleh negara untuk itu, sehingga alat bukti mana telah pula menunjukkan bahwa antara Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi

Hal. 85 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri, sehingga dengan demikian alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 yaitu kwitansi jual beli antara Igrisa Rubama dan Maimuna Madu, yang menggambarkan bahwa lahan yang dibeli dari Maimuna Madu adalah terjadi pada tahun 1992, alat bukti mana sudah tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena asli surat ini sudah dijadikan dasar penerbitan sertifikat lahan tersebut, sertifikat nomor 239 atas nama pemilik hak Igrisa Rubama, fakta bukti T.13 ini sekaligus membantah keterangan saksi T.1 yang menyatakan pembelian lahan seluas 15.000m<sup>2</sup> tersebut terjadi pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.14 berupa sertifikat nomor 239 atas nama Igrisa Rubama, oleh karena alat bukti mana diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka alat bukti mana dinilai telah sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) serta menentukan (*dwingende*); telah terbukti bahwa sertifikat tanah nomor 239 adalah milik Igrisa Rubama;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.15 dan T.16 adalah merupakan surat Pengalihan Pengusahaan atas tanah Negara dari Igrisa Rubama kepada Upin Laiya, tanah seluas 905 m<sup>2</sup> yang terdapat di dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi dengan harga 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (T.15) yang disaksikan oleh Igrisa Rubama dan saksi-saksi yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, dengan nomor register desa : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/54/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan pengalihan pula kepada Ismail Arafa tanah seluas 300 m<sup>2</sup>, yang terdapat di dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (T.16) yang disaksikan oleh Igrisa Rubama dan saksi-saksi yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Polohungo, dengan nomor register desa : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/59/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, dan untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti mana telah cukup untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa surat keterangan jual beli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, Kecamatan Dulupi, Desa Polohungo nomor 255/Ds.Plhg/Dlp/IV/2011 pada tanggal 18 April 2011 antara FahrTergugat Radji dan Ismail Arafa, tanah ukuran 531 m<sup>2</sup> dan tanaman Kelapa

Hal. 86 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 9 pohon, dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang dibuat bersama dan ditandatangani oleh saksi-saksi serta Pamong Desa dan diketahui oleh Kepala Desa saat itu Zainuddin Ahmad, alat bukti mana tersebut, juga telah turut pula membantah alat bukti P.15 yang diajukan oleh Penggugat, sekaligus keterangan saksi 4 Penggugat FahrTergugat Radji yang dalam kesaksiannya menjual tanah kepada Igrisa Rubama, padahal bukti T.17 menunjukkan penjualan kepada Ismail Arafa sedangkan Igrisa Rubama saat itu hanya sebagai saksi, sehingga alat bukti mana tersebut telah sekaligus membantah dalil gugatan, dan menjadi alat bukti bantahan yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa surat keterangan jual beli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, Kecamatan Dulupi, Desa Polohungo nomor 900/Ds.Plhg/Dlp/857/IX/2018 pada tanggal 3 September 2018 antara Igrisa Rubama dan Mansyur Patila, tanah ukuran 494 m, dengan harga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang terletak di Dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, yang ditandatangani oleh saksi-saksi serta Kepala Dusun I Desa Polohungo dan diketahui oleh Kepala Desa saat itu Meldy Tahir, alat bukti mana tersebut, dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.19 berupa surat jual beli tanah antara Murlis Rahman dan Jamia Gusasi tanah yang berukuran 13.297 m<sup>2</sup> yang terdapat tanaman kelapa sebanyak 19 pohon dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) jual beli mana terjadi pada tanggal 3 April 1995, surat jual beli mana yang dibuat oleh Murlis Rahman dan Jamia Gusasi dan disaksikan oleh 4 orang saksi dengan nomor register desa : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/88/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh kepala desa Meldi Tahir, alat bukti mana juga telah membatah bukti P.14 Penggugat berupa surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh Murlis Rahman, mengenai status jual beli tanah, sehingga alat bukti mana dinilai oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.20 berupa Pengalihan Pengusaan atas tanah Negara dari Husin Hagolo kepada Jamia Gusasi atas tanah perkebunan yang diatasnya terdapat pohon kelapa dengan luas 28.000 m<sup>2</sup>

Hal. 87 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun I Potiya, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) yang dibuat oleh Husin Hagolo dan Jamia Gusasi didepan dan ditandatangani oleh keduanya dan saksi-saksi serta dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Meldy Tahir dengan nomor register desa : 593.2/Ds.Plhg/Dlp/60/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, alat bukti mana juga telah membantah dalil keterangan saksi 2 Penggugat, alat bukti mana dinilai dapat untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.21 Tergugat berupa tanda terima dokumen oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, yang berisi tentang permohonan pendaftaran tanah, atas 3 obyek tanah, menurut majelis tidaklah menjadi alat bukti yang dapat menyatakan mengenai satu fakta hukum atas obyek sengketa, sehingganya terhadap alat bukti tersebut, menurut majelis hakim dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.22 yaitu berupa sertifikat nomor 96 atas nama Idrus Kohe dengan luas 395 m<sup>2</sup>, yang terdapat di Dusun I Potiya Desa Polohungo, alat bukti mana dimaksudkan untuk menerangkan bahwa disebahagian lahan yang menjadi sengketa telah terdapat lahan yang dibeli oleh pihak ketiga diantaranya adalah Idrus Kohe, sehingga obyek tanah mana, seharusnya tidak menjadi bahagian yang harus dibagi dalam sengketa waris ini, alat bukti mana oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, pihak Turut Tergugat III telah pula menghadirkan satu alat bukti yaitu berupa fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor 70/polohungo/2004 Hak Milik Nomor 239/Polohungo atas nama Igrisa Rubama, alat bukti mana telah sama dengan alat bukti T.14, sehingga alat bukti mana oleh majelis hakim akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti Tergugat telah pula menghadirkan 3 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mengaku sebagai tetangga Tergugat, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, dan kenal dengan Igrisa Rubama,

Hal. 88 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak kenal dengan para Penggugat, dan saksi mengetahui jika Igrisa Rubama dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri, dan memiliki 3 orang anak, saksi tidak mengetahui harta Igrisa Rubama, saksi hanya mengetahui pernah membeli tanah kepada Igrisa Rubama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan telah bersertifikat saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat ini hanya mengetahui mengenai Igrisa Rubama dengan keluarganya Jamia Gusasi dan anak-anak, dan pernah membeli tanah kepada Igrisa Rubama, namun tidak mengetahui mengenai harta Igrisa Rubama yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, dalam persidangan memberikan kesaksian yaitu antara lain, bahwa saksi mengaku telah hidup bertetangga dengan Igrisa Rubama dan Tergugat sejak tahun 1987, waktu itu rumah Igrisa Rubama yang ditinggali bersama Jamia Gusasi masih berbentuk gubuk, dan saat itu setahu saksi Igrisa Rubama dan Jamia Gusasi meminjam lahan milik ayah saksi yang saat itu dikuasai oleh tante saksi, dan kemudian dari tahun 1987 hingga 1992 tanah tersebut dikontrak oleh Igrisa Rubama yang dikelola bersama Tergugat I, dan pada tahun 1992, Igrisa Rubama membeli tanah tersebut melalui Tante saksi Maimuna Muda, dan saksi tidak mengenal para Penggugat, serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, menerangkan tentang adanya pembelian lahan oleh Igrisa Rubama pada tahun 1992 dari Maimuna Muda, keterangan saksi mana juga sekaligus membantah keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pembelian lahan oleh Igrisa Rubama pada tahun 1988, keterangan saksi Tergugat mana saat itu, Igrisa Rubama hanya meminjam dan tidak membeli dan baru membelinya tahun 1992 5 tahun setelah lahan tersebut di kontrak oleh Igrisa Rubama bersama dengan Jamia Gusasi;

Menimbang, bahwa adapun saksi 3 Tergugat yaitu mengaku sebagai tetangga Tergugat sekaligus sebagai Kepala Dusun I Potiya, Desa Polohungo, saksi dalam persidangan memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat dan kenal dengan Tergugat, yaitu masing-masing Tergugat I sebagai isteri dari Igrisa Rubama dan diantara para Tergugat terdapat 3 orang

Hal. 89 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Igirisa Rubama bersama Jamia Gusasi, dan saksi hanya mengetahui lahan pewaris yang telah bersertifikat, dan saksi juga mengetahui mengenai adanya penualan tanah oleh Igirisa Rubama kepada Upin Laiya, Ismail Arafa dan Mansur Patila dan saksi mengetahui pula mengenai adanya pembangunan jalan di tanah lahan milik Igirisa Rubama dan juga ada pembangunan pasar namun tidak dilanjutkan pembangunannya, dan mengenai obyek sengketa lain setahu saksi itu bukan milik Igirisa Rubama, sesuai dengan data yang ada di desa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkara ini, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dalam rangka memeriksa obyek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan dan keterangan mengenai obyek sengketa mana;

Menimbang, terhadap fakta persidangan dalam pemeriksaan setempat, dalam hal mana terkait dengan pengukuran obyek sengketa, oleh karena obyek sengketa waris ini memiliki luas yang besar, sehingga dengan ini melibatkan BPN sebagai tim ukur atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan ditemukan bahwa ukuran dan luas obyek sengketa yang terdiri dari obyek 5.2 sampai dengan 5.4 mengalami perbedaan luas dan batas sebagaimana tersebut pada dalil gugatan, adapun obyek 5.1 hingga putusan ini dibuat belum dapat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, sebab masih harus berkonsultasi dengan pihak Kanwil disebabkan pada obyek sengketa waris tersebut terdapat ruas jalan milik pemerintah daerah yang tidak diketahui batas dan luasnya, sementara pihak pemerintah daerah kabupaten Boalemo juga belum mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo terkait ukur dan peta ruas jalan tersebut, sehingga belum dapat ditentukan luasnya karena batas yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat tidak jelas, sebagaimana surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo nomor 172/200-75.02/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang laporan mengenai hasil ukur obyek 5.1;

Menimbang, bahwa adanya fakta terjadi perbedaan dalam perhitungan luas tanah obyek sengketa nomor 5.4, halmana berdasarkan surat gugatan

Hal. 90 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat menerangkan luas tanah adalah 28.000 m<sup>2</sup>, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg/ Pasal 211- pasal 214 RV serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001 luas tanah berdasarkan hasil pengukuran adalah 20.120 m<sup>2</sup> demikian pula terjadi perbedaan batas-batas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan fakta pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta terjadinya perbedaan dalam perhitungan luas obyek tanah sengketa nomor 5,2 dan 5.3 yang masing-masing disebutkan dalam gugatan penggugat adalah berukuran 10.000 m<sup>2</sup> akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat masing-masing obyek 5.2 dan 5.3 tersebut berukuran 11.460 m<sup>2</sup> dan 14.390 m<sup>2</sup> dan demikian pula telah terjadi perbedaan batas-batas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan fakta pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut di atas berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983 maka Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah, sehingga pengadilan menetapkan luas tanah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat guna untuk dijadikan dasar dalam rangka memperjelas (*clearly*) atau memastikan (*certainly*) letak, luas dan batas- batas objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, meskipun dalam perkara ini majelis hakim tidak akan menggunakan hak fakultatif dalam menentukan luas dan batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan *a quo* dan setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat serta memeriksa semua alat-alat bukti Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat III demikian pula saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, sebagai upaya menambah keyakinan majelis hakim, ditemukan beberapa fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 91 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Persidangan baik dari alat bukti, dan saksi telah ternyata Igrisa Rubama semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Salmin Suleman dan memperoleh 4 orang anak, satu (1) orang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan memiliki 3 orang anak, dan seorang perempuan bernama Jamia Gusasi dan telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini Igrisa Rubama telah meninggal duni;

Menimbang, bahwa Igrisa Rubama telah meninggalkan harta yang merupakan harta peninggalan dan atau tirkah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terutama tanah dan atau obyek yang telah jelas dibuktikan oleh Penggugat dan demikian pula yang telah turut dibuktikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah nampak jelas terbukti dalam perkara ini sekaligus telah menjadi hal yang turut diakui oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, oleh majelis hakim tidak terhalangi oleh adanya fakta bahwa hingga saat ini belum ada laporan ukuran luas letak dan batas-batasnya, sebab sebagaimana dalam pembuktian antara bukti Penggugat dan bukti Tergugat serta Turut Tergugat telah secara meyakinkan secara hukum dapat dan patut untuk ditetapkan, sebagaimana bukti T.14 Tergugat dan bukti TT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* bahwa meskipun dengan ketiadaan hasil dari kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo mengenai hasil ukur obyek 5.1 pada dalil posita Penggugat, namun oleh karena telah adanya unsur pengetahuan bersama antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5.1 bagian 1 dan 2, maka terhadap obyek tanah yang telah menjadi hak pihak lain secara perorangan, sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dianggap bukan lagi menjadi bahagian untuk dibagi waris, sekaligus obyek ruas jalan yang menjadi hak dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, selain dan selebihnya maka menjadi hak para ahli waris untuk dibagi dan membagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, bahwa oleh karena telah terdapat peralihan atas sebahagian lahan, baik itu fakta telah terjadi penjualan oleh Igrisa Rubama kepada pihak ketiga secara perorangan,

Hal. 92 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian pula kepada pihak pemerintah daerah, maka dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut sebelum dibagi sesuai hak masing-masing ahli waris wajib terlebih dahulu dikurangi dengan hak pihak ketiga dan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, berdasarkan fakta dan alat-alat bukti yang didukung oleh saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap obyek Pohon Kelapa yang terdapat di obyek sengketa dibagi berdasarkan porsi masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun terhadap obyek yang lain, selain daripada obyek nomor 5.1 tersebut, tidak dapat dibuktikan sebagai harta peninggalan Igrisa Rubama, sehingga dengan demikian maka tuntutan atas obyek tersebut harus dinyatakan ditolak dan bukan merupakan harta tirkah Igrisa Rubama;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan tersebut sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, pada dasarnya sudah pernah berusaha untuk dibagi baik melalui musyawarah keluarga tapi tidak menemui kesepakatan, sehingga harus ditetapkan diselesaikan melalui jalur Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan, hukum materiil yang dijadikan pedoman Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Yurisprudensi yang bersumber dari alquran, hadis dan ijtihad, dimana menganut asas *ijbari* yang maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah (*linasabiyah*) dan pertalian perkawinan (*lisababiyah*)) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata (pasal 1023) yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang berlakunya Buku II yang saat ini sudah di revisi edisi tahun 2013 pada halaman 159 – 160 angka (1) dan (2 huruf c) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 96 (1) KHI jo pasal 190 KHI, bahwa apabila terjadi terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan terhadap pewaris yang meninggalkan

Hal. 93 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri lebih dari satu, maka masing-masing isteri berhak atas harta gono-gini (harta bersama) dari rumah tangga dengan suami tersebut ;

Menimbang, bahwa harta sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan di atas berdasarkan tahun perolehannya adalah setelah masa rumah tangga antara Pewaris dengan Tergugat I (Jamia Gusasi), dan oleh karena tidak terbukti harta tersebut merupakan harta bawaan dan harta milik orang lain, maka patutlah diduga harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I (Jamia Gusasi) yang belum di bagi, sehingga Tergugat I (Jamia Gusasi) berhak atas pembagian harta bersama dengan pewaris sebagaimana pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat dan jawaban dari Tergugat III, serta hasil pemeriksaan setempat serta kesimpulan dari para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Igrisa Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 ;
2. Bahwa Igrisa Rubama telah meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing : **Salmin Suleman**, (isteri ke-1) dan **Iwan Abubakar** (anak laki-laki), **Anton R. Abubakar** (anak laki-laki), **Joni Rubama** (anak laki-laki) **Nona Abubakar** (anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun tahun 2018 dan semasa hidupnya telah menikah dan memiliki anak yaitu **Melki Nur (anak Nona Abubakar)**, **Renaldi Nur (anak Nona Abubakar)** dan **Sridevi Oktaviani Nur (anak dari Nona Abubakar)**, **Tiara Amelia Ibrahim (anak dari Nona Abubakar)** dan **Jamia Gusasi** (isteri ke-2) dan **Tergugat Rubama** (anak laki-laki), **Tergugat Rubama** (anak perempuan) dan **Tergugat Rubama** (anak laki-laki);;
3. Bahwa selain ahli waris tersebut pewaris Igrisa Rubama juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 15.686 (berdasarkan luas yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 239 atas nama Igrisa Rubama);

Hal. 94 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



4. Bahwa harta warisan tersebut adalah merupakan pula harta bersama antara Pewaris (Igirisa Rubama) dengan Tergugat I (Jamia Gusasi) yang belum dibagi;
5. Bahwa dilahan obyek harta warisan tersebut, telah ada hak orang lain berdasarkan hak jual beli secara perorangan maupun atas nama Pemerintah, yang perorangan masing-masing Idrus Kohe, Sui Akuki, Emu Manjo, Hamsah Rahman, Rois Patila, Upin Laiya, Ismail Arafa, Mansur Patila, yang masing-masing ukuran telah terdapat dalam sertifikat dan atau atas pengetahuan ahli waris yang lain, dan lahan ruas jalan milik pemerintah daerah kabupaten Boalemo yang telah dibebaskan pada saat Igirisa Rubama masih hidup, sehingga pembagian atas harta waris tersebut haruslah dikurangi dengan lahan yang telah menjadi hak milik pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya waris mewaris adalah setelah adanya orang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tetap yang telah disebutkan terdahulu bahwa Igiris Rubama telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019, beragama Islam demikian pula Nona Abubakar yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 dan ketika meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dan Igirisa Rubama meninggalkan tanah warisan seluas 15.686 m<sup>2</sup> (sesuai sertifikat) dan dikurangi hak-hak pihak ketiga, maka sesuai dengan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, Igirisa Rubama disebut sebagai pewaris yang telah meninggal dunia sebagaimana tersebut pada gugatan dan keterangan seluruh saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka petitum 2 dan 3 para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum angka 4 menurut majelis hakim sebagaimana pula pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 95 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Igrisa Rubama selaku suami Penggugat I dan orangtua Penggugat 2,3 dan 4 dan isteri Tergugat I, serta orangtua Tergugat 5,6 dan 8, maka harta warisan yang terbukti sebagai harta tirkah Igrisa Rubama beralih menjadi harta peninggalan untuk para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat 1, 5.6 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, hal mana terkait dengan salah seorang ahli waris Igrisa Rubama yaitu **Nona Abubakar** telah meninggal lebih dahulu dan telah meninggalkan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah memperbandingkan antara apa yang tersebut dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan fakta yang ada dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu tersebut hanya satu tingkat, artinya dalam perkara ini yang dapat menggantikan kedudukan **Nona Abuabakar** sebagai ahli waris pengganti adalah masing- masing **Melki Nur, Renaldi Nur, dan Sridevi Oktaviani** serta **Tiara Amelia Ibrahim** sebagai anak kandung dari Nona Abubakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka majelis hakim menyatakan petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 menurut Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta murni milik Pewaris ;

Hal. 96 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tetap yang telah disebutkan terdahulu dan telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Igirisa Rubama telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 15.686 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam sertifikat nomor 239/Polohungo atas nama Igirisa Rubama dan hingga saat ini harta waris tersebut belum dibagi antar ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut *a quo*, maka petitum angka 7 dapat dikabulkan sebahagian, karena obyek 5.2 sampai dengan 5.4 tidak dapat dibuktikan sebagai harta warisan Igirisa Rubama, meskipun mengenai luas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam amar putusan adalah luas dan batas sesuai dengan yang terdapat dalam sertifikat, yang secara hukum harus dikurangi dengan bahagian pihak ketiga yang telah membeli lahan tersebut langsung kepada Igirisa Rubama semasa hidupnya, dan atau pihak pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, yang merupakan fakta persidangan pada pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 akan ditentukan pada diktum amar putusan ini, terkait dengan bahagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, maka diktum petitum yang lain harus dinyatakan ditolak dan atau tidak tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 16 penggugat meminta agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada pasal 192 ayat (1) Rbg yang pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam perkara ini ada beberapa petitum gugatan para Penggugat yang tidak dikabulkan, sehingga para Tergugat tidak kalah mutlak, dan oleh karena perkara ini diajukan secara e-court dan e-litigasi, maka pembebanan biaya atas perkara ini, tetap dibebani dan dihukumi kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng dan memerintahkan serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat ;

Hal. 97 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Igrisa Rubama adalah sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019;
3. Menetapkan ahli waris Igrisa Rubama adalah :
  - 3.1. Salmin Suleman, (Isteri) , agama Islam;
  - 3.2. Iwan Abubakar, (anak laki-laki), agama Islam;
  - 3.3. Anton R. Abubakar, (anak laki-laki), agama Islam
  - 3.4. Joni Rubama, (anak laki-laki), agama Islam
  - 3.5. Nona Abubakar (almarhumah) dengan anak-anak masing-masing Melki Nur (anak laki-laki), Renaldi Nur (anak laki-laki) dan Sridevi Oktaviani (anak perempuan) dan Tiara Amelia Ibrahim (anak perempuan);
  - 3.6. Jamia Gusasi (isteri 2)
  - 3.7. Tergugat Rubama (anak laki-laki), agama Islam
  - 3.8. Tergugat Rubama (anak perempuan), agama Islam;
  - 3.9. Tergugat Rubama, (anak laki-laki), agama Islam;
4. Menetapkan harta warisan Igrisa Rubama adalah
  - 4.1 Tanah kintal/kebun seluas 15.686m<sup>2</sup> telah bersertifikat hak milik Nomor: 239/Polohungo atas nama Igrisa Rubama (almarhum), yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas ±35 m<sup>2</sup> dan tumbuh tanaman kelapa ±261 pohon, terletak di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara      berbatas dengan tanahnya Iki Puluhulawa

Hal. 98 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Sangga Samaun dan tanahnya Abdulah Duma

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Idris Hagolo

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Trans

Luas tanah tersebut telah berkurang karena terjadi penjualan tanah oleh Igrisa Rubama kepada masing-masing :

- Idrus Kohe diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
- Sui Akuki diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
- Pr. Emu Manjo dan Ik. Ajan Hatika (suami istri) diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
- Hamsah Rahman alias Aci Hamu diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
- Rois Patila seluas diatasnya telah dibangun rumah semi permanen;
- Upin Laiya (laki-laki)
- Ismail Arafa (laki-laki)
- Mansur Patila (laki-laki)
- Ruas Jalan milik pemerintah daerah Kabupaten Boalemo;

4.2 Menetapkan harta sebagaimana tersebut pula pada diktum 4.1 di atas adalah merupakan harta bersama pula antara Pewaris (igirisa Rubama) dan Tergugat I (Jamia Gusasi) yang belum dibagi;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

**2 orang isteri masing-masing :**

Salmin Suleman mendapat 1/8

Jamia Gusasi mendapat 1/8

**5 orang anak laki-laki masing-masing :**

Iwan Abubakar mendapat bagian 2/12

Anton R. Abubakar mendapat 2/12

Joni Abubabakar mendapat 2/12

Tergugat Rubama mendapat 2/12

Tergugat Rubama mendapat 2/12

Hal. 99 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2 orang anak perempuan masing-masing**

Nona Abubakar mendapat 1/12 yang dibagi kepada ahli waris pengganti (4 orang anak almarhumah) dan

Tergugat Rubama mendapat 1/12

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum kepada Pengugat dan Tergugat untuk membagi harta harta warisan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum 4 dan 5, setelah dibagi harta bersama (diktum 4) antara Pewaris (Igirisa Rubama) dan Tergugat I (Jamia Gusasi);

8. Menghukum kepada para Penggugat, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), secara tanggung renteng;

9. menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hal. 100 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H.

Hal. 101 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	2.080.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Pemeriksaan setempat	:	Rp	3.000.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	5.196.000,-

Hal. 102 dari 102 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)